## PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA PANIN IDX-30

Tanggal Efektif: 21 Desember 2017 Tanggal Penawaran: 28 Desember 2017

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 (untuk selanjutnya disebut "PANIN IDX-30") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Tujuan PANIN IDX-30 adalah untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks IDX30.

PANIN IDX-30 akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi PANIN IDX-30 pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

#### PENAWARAN UMUM

PT Panin Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum PANIN IDX-30 secara terus menerus sampai dengan jumlah 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- a) PANIN IDX-30 Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- b) PANIN IDX-30 Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.
- c) PANIN IDX-30 Kelas C sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000, (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) masing-masing Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 4% (empat persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari 6 (enam) bulan dan 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan 6 (enam) bulan ke atas serta biaya pengalihan investasi (switching fee) maksimum sebesar 4% (empat persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada BAB IX tentang alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

Manajer Investasi

**BANK KUSTODIAN** 



PT Panin Asset Management

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, lantai 11 JI Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Telepon: (62-21) 29654200

Faksimile: (62-21) 5150601





Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta

Menara Standard Chartered Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164 Jakarta 12390, Indonesia Telp: (62-21) 25550200. Fax: (62- 21) 25550002/304150025

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada Maret 2024

#### BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011

## TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN ("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada OJK.

## **UNTUK DIPERHATIKAN**

PANIN IDX-30 tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan PANIN IDX-30, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak ketiga yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam PANIN IDX-30. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan PANIN IDX-30 yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak ketiga yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

## **DAFTAR ISI**

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI
BAB II	KETERANGAN MENGENAI PANIN IDX-3014
BAB III	MANAJER INVESTASI
BAB IV	BANK KUSTODIAN20
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN
	PEMBAGIAN HASIL INVESTASI
BAB VI	TINGKAT PENYIMPANGAN (TRACKING ERROR) TERHADAP KINERJA INDEKS
BAB VII	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO
	PANIN IDX-30
BAB VIII	PERPAJAKAN
BAB IX	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA
BAB X	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA
BAB XI	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN39
BAB XII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI4411
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
BAB XVI	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI
BAB XVII	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN
BAB XVIII	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI
	PANIN IDX-30
BAB XIX	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN63
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN
	UNIT PENYERTAAN65

Lampiran: Laporan Keuangan Tahun 2023

## BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

#### 1.1. AFILIASI

#### Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

## 1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan.

## 1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan otoritas Pasar Modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta.

## 1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM dan LK")

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

## 1.5. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi

Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

#### 1.6. EFEK BERSIFAT UTANG

Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukan hubungan antara utang piutang antara Pemegang efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

## 1.7. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana PANIN IDX-30 yang pertama kali (pembelian awal). Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

## 1.8. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaandan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaandan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

## 1.9. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

## 1.10. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam PANIN IDX-30 ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

## 1.11. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Calon Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2"), yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal PANIN IDX-30 sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30 yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### 1.12. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

## 1.13. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

## 1.14. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia

## 1.16. INDEKS IDX30

Indeks IDX30 adalah indeks yang terdiri dari 30 saham yang konstituennya dipilih dari konstituen Indeks LQ45, menggunakan 30 emiten yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar, dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan.

## 1.17. KELAS UNIT PENYERTAAN

Kelas Unit Penyertaan adalah klasifikasi Unit Pernyataan PANIN IDX-30, dimana untuk setiap Kelas Unir Penyertaan terdapat perbedaan berdasarkan fitur-fitur yang bersifat administratif sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus, yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing kelas Unit Penyertaan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

#### 1.18. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

## 1.19. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan PANIN IDX-30 laporan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan Kelas Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi.

mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) Unit Penyertaan dalam suatu Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih per kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan di setiap Kelas Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan dalam hal terdapat penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana ("POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui

fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Laporan Bulanan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi PANIN IDX-30.

## 1.20 LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak Lain.

#### 1.21. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

## 1.22. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan per Kelas Unit setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

## 1.23. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK ("Undang-Undang OJK").

## 1.24. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pihak yang terdaftar sebagai Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimilikinya. Dalam Prospektus ini istilah Pemegang Unit Penyertaan, sesuai konteksnya, dapat juga berarti calon Pemegang Unit Penyertaan apabila Pihak tersebut belum memiliki Unit Penyertaan PANIN IDX-30.

## 1.27. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN INSTITUSI

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak non perseorangan berupa perusahaan, lembaga, organisasi atau perkumpulan lainnya yang berbadan hukum maupun tidak, yang terdaftar sebagai Pemegang Unit Penyertaan yang dimilikinya. Dalam Prospektus ini istilah Pemegang Unit Penyertaan, sesuai konteksnya, dapat juga berarti calon Pemegang Unit Penyertaan apabila Pihak tersebut belum memiliki Unit Penyertaan PANIN IDX-30.

## 1.28. PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN BARU

Penambahan Kelas Unit Penyertaan Baru adalah kegiatan Penawaran Umum Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 yang baru yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif

#### 1.31. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektusini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

#### 1.33. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

## 1.34. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari..

# 1.36. POJK TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA TERPROTEKSI, REKSA DANA DENGAN PENJAMINAN DAN REKSA DANA INDEKS

POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan Dan Reksa Dana Indeks adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan Dan Reksa Dana Indeks dan perubahan-perubahannya.

#### 1.37. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

## 1.38. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### 1.39. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PANIN IDX-30

## 1.40. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

#### 1.41. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana.

#### 1.42. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Terbuka atau Tertutup; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

# 1.43. SEOJK TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA

SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana adalah Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasan, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari

## 1.44. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN PADA PELAKU JASA KEUANGAN

SEOJK Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Jasa Keuangan adalah Surat Edaran OJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Jasa Keuangan beserta penjelasan, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

## 1.45. SUB REKENING EFEK

Sub Rekening Efek adalah rekening efek REKSA DANA INDEKS PANIN IDX30 yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

### 1.46. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- a. Unit Penyertaan PANIN IDX-30 telah diterbitkan oleh Bank Kustodian untuk transaksi pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30 dengan aplikasi pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh (in complete application) Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund) serta Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- b. diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan PANIN IDX-30 dengan ketentuan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN IDX-30 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- c. diterimanya perintah pengalihan investasi dalam PANIN IDX-30 dengan ketentuan aplikasi pengalihan investasi dalam PANIN IDX-30 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan.

Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan PANIN IDX-30 kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud huruf a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

## 1.47. TANGGAL PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN

Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan adalah tanggal dimana penambahan Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 yang baru telah berlaku serta ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada tanggal penawaran Kelas Unit Penyertaan tersebut yang pertama kali. Tanggal

Paenambahan Kelas Unit Penyertaan baru, akan ditentukan dan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

## 1.48. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan di dalam protofolio Investasi kolektif. Dalam hal Reksa Dana menerbitkan Kelas Unit Penyertaan dalam beberapa kelas, maka bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam protofolio Investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan.

#### 1.49. PERUSAHAAN ASURANSI

Perusahaan yang bekerjasama dengan Manajer Investasi yang akan memberikan jasa asuransi jiwa sesuai dengan perundang-undangan dibidang asuransi.

## BAB II KETERANGAN MENGENAI PANIN IDX-30

#### 2.1. PEMBENTUKAN PANIN IDX-30

PANIN IDX-30 adalah Reksa Dana Indeks berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks PANIN IDX-30 Nomor 48 tanggal 12-12-2017 jis dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta dan telah diubah beberapa kali dengan keterangan sebagai berikut:

- 1. Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks PANIN IDX-30 Nomor 05 tanggal 4 Juni 2018, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta
- 2. Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks PANIN IDX-30 Nomor 33 tanggal 9 September 2021, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta
- 3. Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks PANIN IDX-30 Nomor 35 tanggal 19 Nopember 2021, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta
- 4. Akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks PANIN IDX-30 Nomor 31 tanggal 16 Agustus 2022, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta

PANIN IDX-30 telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat Nomor S-1017/PM.21/2017 tanggal 21 Desember 2017.

## 2.2. PENAWARAN UMUM

PT Panin Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum PANIN IDX-30 secara terus menerus sampai dengan jumlah 30.000.000.000 \*tiga puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- a.) PANIN IDX-30 Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- b.) PANIN IDX-30 Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.
- c.) PANIN IDX-30 Kelas C sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap kelas Unit Pernyataan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit penyertaan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) pada harti pertama Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp.1000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nili Aktiva Bersih (NAB) masing-masing Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan

PANIN IDX-30 menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

i. PANIN IDX-30 Kelas A yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana, dengan batas minimum penjualan Unit Penyertaan awal Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah); dan

- ii. PANIN IDX-30 Kelas B yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, dengan batas minimum penjualan Unit Penyertaan awal Rp 100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah).
- iii. PANIN IDX-30 Kelas C yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, dengan batas minimum penjualan Unit Penyertaan awal Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah).

Pemegang Unit Penyertaan dapat memiliki Unit Penyertaan pada lebih dari 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan.

Perbedaan fitur administrative dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

### 2.3. PENGELOLA PANIN IDX-30

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

#### a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

## Ridwan Soetedja

Merupakan lulusan Ohio State University dengan jurusan Actuarial Science. Mengawali karir di bidang Asuransi yaitu di perusahaan PT Asuransi Jiwa Sinarmas pada tahun 1998 - 2004. Lalu memulai karirnya di bidang pasar modal pada tahun 2004 di PT Panin Sekuritas Tbk yang kemudian melakukan spin off pada Divisi Asset Management menjadi anak usaha PT Panin Sekuritas Tbk yakni PT Panin Asset Management di tahun 2011. Beliau menjabat sebagai Direktur di PT Panin Asset Management sejak Agustus 2011 sampai dengan Juni 2016. Kemudian pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 beliau menjadi Presiden Direktur PT CIMB-Principal Asset Management. Dan pada tahun 2018, beliau bergabung kembali di PT Panin Asset Management, saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Direktur Panin Asset Management dan bertanggungjawab di bidang Strategi, Pemasaran Institusi, Kepatuhan, Hukum, Manajemen Risiko, Tekonologi Informasi, Keuangan serta Sumber Daya Manusia. Ridwan Soetedja telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP-101/PM.211/PJ-WMI/2019 Tanggal 26 Februari 2019 dan telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-744/PM.21/PJ-WMI/2022.

## Rudiyanto

Merupakan lulusan dari Universitas Tarumanagara dengan jurusan Manajemen Keuangan. Memulai karirnya di pasar modal Indonesia di PT. Infovesta Utama sebagai Senior Research and Investment Analyst tahun 2006 - 2012. Bergabung dengan PT Panin Asset

Management pada tahun 2012, dan saat ini menjabat sebagai Direktur yang bertanggung jawab dalam bidang Pemasaran Reksa Dana Retail, Pengembangan Bisnis dan Operasional/Penyelesaian Transaksi. Rudiyanto telah memperoleh izin perotangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM Nomor: KEP-36/BL/WMI/2009 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP-191/PM.211/PJ-WMI/2018 Tanggal 5 November 2018. Dan telah diperpanjang dengan nomor KEP-119/PM.21/PJ-WMI/2022.

## b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

## Nadia Kuswanto (Ketua)

Warga Negara Indonesia, lulusan dari University of Southern California, Los Angeles dengan gelar Bachelor of Science in Economic Mathematics dan Master of Science in Mathematical Finance dan bergabung dengan PT Panin Asset Management pada tahun 2011 sebagai Equity Analyst. Nadia Kuswanto telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep345/PM.211/WMI/2017, dan telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-168/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 23 Juni 2021.

## Winston S.A. Sual (Anggota)

Warga Negara Indonesia, lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan spesialisasi pada Uang dan Perbankan. Memulai karirnya di pasar modal Indonesia pada tahun 1989 sebagai Floor Trader. Sebelum bergabung dengan PT Panin Sekuritas, Tbk. pada tahun 1994 menjabat sebagai Direktur dari PT Phillindo Santana Perkasa yang membawahi bidang perdagangan dan investasi saham. Saat ini menjabat sebagai Direktur PT Panin Asset Management dan bertanggung jawab dalam bidang Manajemen Investasi. Winston S.A. Sual telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM-PI/1995 tanggal 18 Januari 1995, dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-255/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 30 Mei 2022.

## BAB III MANAJER INVESTASI

#### 3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Panin Asset Management didirikan berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 17 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-20880.AH.01.01. Tahun 2011 tertanggal 26 April 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0033289.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 26 April 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 69 tanggal 28 Agustus 2012, Tambahan No. 41752. Perubahan Anggaran Dasar PT Panin Asset Management terakhir diubah dengan Akta Nomor 8 tanggal 16 Agustus 2022, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH dan telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan No. AHU-0059069.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 19 Agustus 2022.

Susunan Direksi dan Komisaris terakhir sesuai dengan akta Nomor 62 tanggal 23 Juni 2023, dibuat di hadapan Fathiah Helmi,SH, notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH. 01.09-0134690 tanggal 5 Juli 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0125368.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023.

## Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Ridwan Soetedja Direktur : Winston S. A Sual

Direktur : Rudiyanto

**Dewan Komisaris** 

Presiden Komisaris : Jamilah Mawira Sungkar Komisaris : Poppy Susanti Dharsono

Komisaris Independen : Li Kwong Wing

## 3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi hingga saat ini telah mengelola 47 Reksa Dana yaitu:

- 1. Panin Dana Maksima
- 2. Panin Dana Prima
- 3. Panin Dana Syariah Saham
- 4. Panin Dana Ultima
- 5. Panin Dana Teladan
- 6. Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh
- 7. Panin Beta One
- 8. Panin Dana Berdedikasi

- 9. Panin Dana Berkembang
- 10. Panin IDX-30
- 11. Panin Sri- Kehati
- 12. Panin Dana US Dollar
- 13. Panin Dana Syariah Berimbang
- 14. Panin Dana Prioritas
- 15. Panin Dana Bersama
- 16. Panin Dana Bersama Plus
- 17. Panin Dana Unggulan
- 18. Panin Dana Berimbang
- 19. Panin Dana Berimbang Dua
- 20. Panin Dana Utama Plus 2
- 21. Panin Dana Gebyar Indonesia II
- 22. Panin Dana Pendapatan Berkala
- 23. Panin Dana Obligasi Bersama
- 24. Panin Dana Obligasi Bersama Tiga
- 25. Panin Dana Pendapatan Utama
- 26. Terproteksi Panin 1
- 27. Terproteksi Panin 17
- 28. Terproteksi Panin 19
- 29. Terproteksi Panin 21
- 30. Terproteksi Panin 22
- 31. Terproteksi Panin 23
- 32. Terproteksi Panin 24
- 33. Terproteksi Panin 26
- 34. Terproteksi Panin 28
- 35. Terproteksi Panin 29
- 36. Terproteksi Panin 30
- 37. Terproteksi Panin 31
- 38. Terproteksi Panin 32
- 39. Terproteksi Panin 33
- 40. Terproteksi Panin 34
- 41. Terproteksi Panin 35
- 42. Terproteksi Panin 36
- 43. Panin Dana Likuid Syariah
- 44. Panin Dana Likuid
- 45. Panin Global Sharia Equity Fund
- 46. Panin Sumber Berkat
- 47. Panin ETF IDX30 Dinamis

dengan total dana kelolaan sampai Februari 2024 adalah lebih dari Rp 15,1 Triliun

## 3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah:

- 1. PT Bank Pan Indonesia Tbk;
- 2. PT Panin Sekuritas Tbk;
- 3. PT Panin Da-ichi Life;
- 4. PT Clipan Finance Tbk;
- 5. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk;
- 6. PT Panin Financial Tbk; dan

7. PT Paninvest Tbk.

## BAB IV BANK KUSTODIAN

#### 4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991 dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### 4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Chater pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebh dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di brbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif dengan lebih dari 1.700 cabang di 70 negara di Kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered Bank terletak pada jaringan yang luas, produk dan layanan yang inovatif, tim yang multikultural dan berprestasi, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan kepercayaan yang diberikan di seluruh jaringan karena telah menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered Bank telah hadir sejak tahun 1863 yang ditandai dengan pembukaan kantor pertama di Jakarta. Saat ini Standard Chartered Bank memiliki 26 kantor cabang yang tersebar di 8 kota besar di Indonesia.

Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi pada tahun 1991 sebagai bank Kustodian asing pertama di Indonesia yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK). Di Jakarta, Standard Chartered Bank memulai jasa fund services sejak tahun 2004 dan telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund services utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

Standard Chartered Bank termasuk salah satu agen custodian dan kliring yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan jasa custodian di 17 negara di Kawasan Asia Pasifik seperti Australia, Bangladesh, Cina, Filipina, Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Sri Lanka, dan Vietnam, 14 di antaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional). Selain itu, saat ini, Standard Chartered Bank juga sudah menyediakan jasa custodian ke 21 pasar di Afrika dan 10 pasar di Timur Tengah. Untuk Kawasan Afrika, Standard Chartered telah hadir di Afrika Selatan, Botswana, Cote d'Ivoire, Ghana Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. Sedangkan untuk pasar Timur Tengah, Standard Chartered melayani pasar Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Mesir, Oman, Pakistan, Qatar, dan Uni Emirat Arab.

Bersama-sama dengan Standard Chartered Bank di Singapura, Hongkong, Taiwan, Korea, Malaysia, Filipina, Sri Lanka, dan Thailand, Standard Chartered Bank, cabang Jakarta, telah terpilih sebagai salah satu custodian terbaik dalam publikasi tahunan Global Custodian Survey.

Standard Charetered Securities Services merupakan Bank Kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000. Selain itu, sejak tahun 2008 sampai dengan 2014, Standard Chartered Bank telah dianugerahi penghargaan "Best Sub-Custodian Bank di Indonesia" dari Global Finance.

Standard Chartered Bank Senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam custodian dan kliring yang meliputi settlement, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak, dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered Bank, silahkan mengunjungi situs kami di www.sc.com/id.

## 4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Bank Permata Tbk, PT Standard Chartered Securities Indonesia, dan PT Price Solutions Indonesia.

# BAB V <u>TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN</u> KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN IDX-30, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi PANIN IDX-30 adalah sebagai berikut:

#### 5.1. TUJUAN INVESTASI

PANIN IDX-30 bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks IDX30.

#### 5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

PANIN IDX-30 akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta terdaftar pada Indeks IDX30; dan
- b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek bersifat utang sebagaimana dimaksud dalam angka 5.2. huruf b di atas meliputi:

- i. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri;
- ii. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- iii. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- iv. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK;
- v. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade); dan/atau
- vi. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan PANIN IDX-30 dalam kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi protofolio yang bersifat sementara, untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-boaya PANIN IDX-30

serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif PANIN IDX-30.

Investasi pada saham-saham yang terdaftar dalam Indeks IDX30 tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan saham yang terdaftar dalam indeks IDX30. Sedangkan porsi tiap-tiap saham akan ditentukan secara prorate mengikuti bobot (weighting) masing-masing saham terhadap Indeks IDX30, dimana pembobotan atas masing-masing saham adalah paling kurang 80% (delapan puluh persen) dan paling banyak 120% (seratus dua puluh persen) dari pembobotan atas masing-masing saham dalam indeks IDX30.

Dalam hal saham-saham dalam komponen Indeks IDX30 mengalami perubahan, baik adanya penambahan atau pengurangan saham maka Manajer Investasi akan menbgadakan penyesuaian portofolio selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perubahan tersebut.

Dalam hal satu atau beberapa saham dalam komponen Indeks IDX3 mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi dapat mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut oleh Bursa Efek Indonesia.

Dalam hal satu atau beberapa saham yang sebelumnya masuk dalam komponen Indeks IDX30 dikeluarkan dari komponen Indeks IDX30 oleh pemilik Indeks IDX30, sedangkan pada saat itu saham tersebut sedang mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran atas PANIN IDX-30.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi PANIN IDX-30 tersebut dalam angka 5.2. butir i dan ii di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan

## 5.3. KETERANGAN MENGENAI INDEKS IDX30

Indeks yang terdiri dari 30 saham yang konstituennya dipilih dari konstituen Indeks LQ45. Menggunakan 30 emiten yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar, dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan.

Penggunaan nama dan acuan Indeks IDX30 oleh PANIN IDX-30 diatur dalam perjanjian antara PT Bursa Efek Indonesia dan PT Panin Asset Management sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Lisensi Lisensi No.SP-00589/BEI.HKM/12-2017 per tanggal 28 Desember 2017 (selanjutnya disebut "Perjanjian") yang berlaku efektif pada tanggal Efektif, yang memuat antara lain bahwa PT Bursa Efek Indonesia memberikan Lisensi kepada PT Panin Asset Management untuk

menggunakan Indeks dan merek Bursa Efek sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian.

#### 5.4. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, dalam melaksanakan pengelolaan PANIN IDX-30, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan PANIN IDX-30:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek derivatif
  - a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 pada setiap saat; dan
  - b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- (iv) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 pada setiap saat;
- (v) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- (vi) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- (vii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah

- disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- (viii) membeli Efek dari calon atau pemegang unit penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- (ix) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
- (x) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- (xi) terlibat dalam Transaksi Marjin;
- (xii) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio PANIN IDX-30pada saat terjadinya pinjaman;
- (xiii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- (xiv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
  - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
  - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan; Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- (xv) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- (xvi) membeli Efek Beragun Aset, jika:
  - a. Efek Beragun Aset tersebut dan PANIN IDX-30 dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau;
  - b. Manajer Investasi PANIN IDX-30 terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- (xvii) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, PANIN IDX-30 tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

Dalam hal PANIN IDX-30 berinvestasi pada Efek Bersifat Utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Diterbitkan oleh:
  - 1) Emiten atau Perusahaan Publik;
  - 2) Anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuhdari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
  - 3) Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
  - 4) Pemerintah Republik Indonesia;
  - 5) Pemerintah Daerah; dan/atau
  - 6) Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan OJK.
- b. Memiliki peringkat layak investasi (*investment grade*) dan diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
- c. Masuk dalam penitipan kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

#### 5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Kebijakan Pembagian Hasil Investasi ditentukan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan:

- a. PANIN IDX-30 KELAS A
  - Hasil investasi yang diperoleh PANIN IDX-30 Kelas A dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam PANIN IDX-30 Kelas A sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 Kelas A. Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas A yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali Sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.
- b. PANIN IDX-30 KELAS B
  - Hasil investasi yang diperoleh PANIN IDX-30 Kelas B dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam PANIN IDX-30 Kelas B sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 Kelas B. Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka Panjang PANIN IDX-30 Kelas B, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam PANIN IDX-30 Kelas B tersebut di atas, dan menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investai membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas B dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas B. Waktu pembagian hasil dalam bentuk tunai (jika ada) akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas B. Pembagian hasil investasi tersebut di atas, akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas B menjadi terkoreksi. Pembayaran dana pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas B. Semua biaya pemindah bukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi secara tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas B. Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investaso, Pemegang Unit Penyertaan PANIN

IDX-30 Kelas B yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual Kembali Sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

## c. PANIN IDX-30 KELAS C

Hasil investasi yang diperoleh PANIN IDX-30 Kelas C dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam PANIN IDX-30 Kelas C sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 Kelas C. Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka Panjang PANIN IDX-30 Kelas C, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam PANIN IDX-30 Kelas C tersebut di atas, dan menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investai membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas C dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas C. Waktu pembagian hasil dalam bentuk tunai (jika ada) akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas C. Pembagian hasil investasi tersebut di atas, akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas C menjadi terkoreksi. Pembayaran dana pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas C. Semua biaya pemindah bukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi secara tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas C. Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investaso, Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas C yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual Kembali Sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

## BAB VI TINGKAT PENYIMPANGAN (TRACKING ERROR) TERHADAP KINERJA INDEKS

Dalam bidang investasi, *tracking error* adalah suatu ukuran korelasi pergerakan NAB dengan indeks yang menjadi acuannya. Korelasi pergerakan tersebut diukur melalui standar deviasi dari perbedaan pengembalian dari keduanya.

Secara matematik, tracking error dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Tracking Error = 
$$\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (di)}$$

#### Dimana:

d1 = Pengembalian NAB pada periode i

b1 = Pengembalian Indeks Acuan pada periode i

N = Jumlah Pengamatan

PANIN IDX-30 akan melakukan investasi dengan menggunakan pendekatan pasif atau indeksasi. Diperkirakan tracking error tidak melebihi 1% (satu persen). Dalam hal *tracking error* tersebut melebihi 1% (satu persen) maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio selambatlambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) Hari Bursa.

# BAB VII METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PANIN IDX-30

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio PANIN IDX-30 yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

- 1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagalmembayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,
    - menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b angka 1) sampai dengan angka 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dariperusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, ataugagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimanadimaksud pada angka 2 huruf b angka 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajibmenghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuhtanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatifdan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;

- 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
- 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek bersifat utang);
- 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
- 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkandengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
- 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek bersifat utang); dan
- 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atasEfek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yangditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalamportofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
  - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) Berdasarkan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektiftotal Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
  - Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- \*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektiftersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No. Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh dan Pasal 9 PP Nomor 55 Tahun 2022.
b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No.91 Tahun 2021.
c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan 2 PP No.91 Tahun 2021.
d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 123 tahun 2015 <i>jo</i> . Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2016
e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997.
f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh.
g. Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	
		Pasal 4 (3) huruf i UU PPh.

#### \* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.
- \*\*Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas. Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri, maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PANIN IDX-30.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundangundangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

## BAB IX MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

- a. Diversifikasi Investasi dengan dukungan dana yang cukup besar, PANIN IDX-30 menjanjikan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil risiko yang timbul.
- b. Pengelolaan yang profesional PANIN IDX-30 dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.
- c. Unit Penyertaan mudah dijual kembali setiap penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi.
- d. Pembagian laba kepada pemodal tidak dikenakan pajak setiap pembagian laba, termasuk pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak.
- e. Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 memiliki beberapa Kelas Unit Penyertaan, yang memiliki perbedaan fitur-fitur administratif yang dapat memberikan pilihan investasi sesuai dengan kebutuhan investor.

Sedangkan risiko investasi dalam PANIN IDX-30 dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik Perubahan kondisi perekonomian dan politik di luar negeri dapat mempengaruhi politik Indonesia dan perekonomian dan yang bersifat terbuka.
- b. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Harga Efek Ekuitas dapat berfluktuasi naik dan turun secara cepat, sehingga mempengaruhi nilai portofolio yang ada dalam PANIN IDX-30. Apabila Nilai Efek Ekuitas mengalami penurunan maka Nilai Aktiva Bersih Panin IDX-30 akan turun.
- c. Risiko Likuiditas Dalam situasi tertentu, jika pemegang Unit Penyertaan secara bersama-sama melakukan penjualan kembali kepada Manajer Investasi, dan Manajer Investasi tidak memiliki cukup dana untuk membeli kembali Unit Penyertaan.
- d. Risiko Wanprestasi Risiko ini dapat terjadi apabila emiten lalai atau gagal memenuhi kewajiban membayar pokok dan bunga dari efek utang pada waktu yang telah ditetapkan.
- e. Risiko Penyesuaian Portofolio Efek dengan Indeks Acuan (*Tracking Error*) Dalam hal Manajer Investasi melakukan penyesuaian portofolio Efek agar *tracking error* tidak melebihi 1% (satu persen), maka biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penyesuaian tersebut merupakan beban PANIN IDX-30, sehingga hal ini akan mempengaruhi Nilai
- f. Risiko Terkait dengan Indeks IDX-30 Dalam hal PT Bursa Efek Indonesia menghentikan perhitungan atau berhenti mempublikasikan perhitungan Indeks IDX30, atau izin penggunaan lisensi Indeks IDX30 diakhiri oleh PT Bursa Efek Indonesia atau menjadi batal, Manajer Investasi akan membubarkan PANIN IDX-30, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi PANIN IDX-30

## BAB X ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan PANIN IDX-30 terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PANIN IDX-30, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

#### 10.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PANIN IDX-30

a.

- Imbalan jasa Manajer Investasi ditetapkan sebagai berikut:
  - 1) PANIN IDX-30 Kelas A Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun, dihiting secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 Kelas A berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalendari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
  - 2) PANIN IDX-30 Kelas B Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 Kelas B berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
  - 3) PANIN IDX-30 Kelas C Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 Kelas C berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- c. Biaya yang berkenaan dengan penggunaan Indeks IDX30 sebagai nama dan indeks acuan PANIN IDX-30 yang besarnya adalah sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah per 3 (tiga) bulan atau sebesar 1,5 basis poin (satu koma lima bps) dari rata-rata aset PANIN IDX-30 per 3 (tiga) bulan dengan nilai aset yang dikelola kurang dari Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah); atau sebesar 1 basis poin (satu bps) dari rata-rata aset PANIN IDX-30 per 3 (tiga) bulan dengan nilai aset yang dikelola lebih dari Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) sampai Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah); atau sebesar 0,5 basis poin (nol koma lima bps) dari rata-rata aset PANIN IDX-30 per 3 (tiga) bulan dengan nilai aset yang dikelola lebih dari Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah), yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- d. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- e. Biaya penerbitan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah PANIN IDX-30 dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan

- perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang timbul setelah PANIN IDX-30 dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan PANIN IDX-30;
- h. Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu (jika ada);
- i. Biaya asuransi (jika ada); dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

Biaya-biaya di atas akan mengurangi total Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30.

Tanpa mengurangi ketentuan angka 10.1. di atas, Setiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan/atau memberikan manfaat hanya kepada kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini biaya imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud angka 10.1. huruf a dan l di atas. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada PANIN IDX-30 secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diproporsikan ke masing-masing Kelas Unit Penyertaan secara proporsional. Dalam hal terdapat biaya-biaya yang secara spesifik berlaku terhadap Kelas Unit Penyertaan tertentu, biaya-biaya tersebut akan diatur dalam Kontrak dan Prospektus.

## 10.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan PANIN IDX-30 yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PANIN IDX-30 yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari PANIN IDX-30;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi formulir pembukaan rekening (jika ada), Formulir Profil Pemodal Reksa Dana (jika ada), Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Fomulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi PANIN DANA IDX-30 atas harta kekayaannya.

Biaya di atas ditanggung oleh Manajer Investasi dan tidak akan mengurangi total Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30.

#### 10.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) adalah maksimum sebesar 4% (empat persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) adalah:
  - maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari 6 (enam) bulan
  - 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan 6 (enam) bulan ke atas;

yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PANIN IDX-30 yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

- a. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 4% (empat persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya pemindah bukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan; dan
- c. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah PANIN IDX-30 dinyatakan efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada);
- d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya tersebut di atas (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Unit Penyertaan.
- **10.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, dan/atau biaya konsultan pajak dan konsultan lainnya dan/atau biaya-biaya lainnyamenjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau PANIN IDX-30 sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

#### 10.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	BESARAN	KETERANGAN
Dibebankan kepada PANIN IDX- 30		
a.Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 3% Maks. 1% Maks. 3%	1) PANIN IDX-30 Kelas A 2) PANIN IDX-30 Kelas B 3) PANIN IDX-30 Kelas C per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 yang berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun
b.Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,09%	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.  diatas Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000.000 (tiga ratus miliar rupiah) per tahun

	ebankan kepada Pemegang Penyertaan:		
a.	Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee)	Maks.4%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b.	Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee)	Maks.1% 0%	sampai dengan 6 (enam) bulan sesudah 6 (enam) bulan
c.	Biaya pengalihan investasi (switching fee)	Maks. 4%	dari nilai transaksi pengalihan investasi  Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
d.	Semua Biaya Bank	Jika ada	Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan
e.	Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya- biaya di atas (jika ada)	Jika ada	Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.

#### BAB XI HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN IDX-30, setiap Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 mempunyai hak-hak sebagai berikut:

## 11.1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dapat dikirimkan oleh Bank Kutodian dalam bentuk dokumen fisik atau dalam bentuk dokumen elektronik paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN IDX-30 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam PANIN IDX-30 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.
- (iv) Memperoleh bukti kepesertaan berupa surat keterangan kepesertaan PRO INVEST

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

Selain Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian dalam bentuk dokumen fisik atau dalam bentuk dokumen elektronik.

Apabila ada Hasil Investasi PANIN IDX-30 yang dibagikan oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk Unit Penyertaan baru, maka Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh informasi tentang kepemilikan Unit Penyertaan yang berasal dari pembagian Hasil Investasi tersebut dalam Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan akan menjadi bukti kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30.

Dalam hal terdapat perbedaan jumlah Unit Penyertaan antara Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan, maka bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang terakhir diterbitkan.

#### 11.2. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan PANIN IDX-30

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PANIN IDX-30 yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

#### 11.3. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam PANIN IDX-30

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam PANIN IDX-30 ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Pemegang Unit Penyertaan wajib tunduk pada aturan pengalihan investasi yang ditetapkan oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

## 11.4. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

#### 11.5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja PANIN IDX-30

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari PANIN IDX-30 yang dipublikasikan di harian tertentu.

#### 11.6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan PANIN IDX-30 sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

#### 11.7. Memperoleh Laporan Bulanan (Laporan PANIN IDX-30)

Bank Kustodian wajib memberikan laporan bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan Reksa Dana.

## 11.8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal PANIN IDX-30 Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal PANIN IDX-30 dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

#### BAB XII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

#### 12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN PANIN IDX-30 WAJIB DIBUBARKAN

PANIN IDX-30 berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, PANIN IDX-30 yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- C. Total Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 kurang dari Rp. 10.000.000.000, (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturutturut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PANIN IDX-30.

#### 12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PANIN IDX-30

Dalam hal PANIN IDX-30 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran PANIN IDX-30 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas; dan
- c. membubarkan PANIN IDX-30 dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran PANIN IDX-30 kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PANIN IDX-30 dibubarkan yang disertai dengan:
  - a. akta pembubaran PANIN IDX-30 dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
  - b. laporan keuangan pembubaran PANIN IDX-30 yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika PANIN IDX-30 telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal PANIN IDX-30 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Mengumumkan pembubaran PANIN IDX-30 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi

- hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran PANIN IDX-30 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PANIN IDX-30 oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - b. laporan keuangan pembubaran PANIN IDX-30 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  - c. akta pembubaran PANIN IDX-30 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PANIN IDX-30 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PANIN IDX-30 dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran PANIN IDX-30 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan pembubaran PANIN IDX-30 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - b. laporan keuangan pembubaran PANIN IDX-30 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  - c. akta pembubaran PANIN IDX-30 dari Notaris yang terdaftar di OJK

Dalam hal PANIN IDX-30 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan rencana pembubaran PANIN IDX-30 kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - i) kesepakatan pembubaran dan likuidasi PANIN IDX-30 antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran;
  - ii) kondisi keuangan terakhir;
  - dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran PANIN IDX-30 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana untuk membayarkan

dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- C. Menyampaikan laporan pembubaran PANIN IDX-30 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran PANIN IDX-30 dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - b. laporan keuangan pembubaran PANIN IDX-30 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  - c. akta pembubaran PANIN IDX-30 dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- **12.3.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PANIN IDX-30 harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- **12.4.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran PANIN IDX-30, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan.

#### 12.5. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PANIN IDX-30 harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- **12.6.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
  - a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan PANIN IDX-30;
  - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran PANIN IDX-30, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PANIN IDX-30 sebagaimana dimaksud pada angka 12.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi PANIN IDX-30 dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PANIN IDX-30 sebagaimana dimaksud pada angka 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan PANIN IDX-30 yang disertai dengan:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran PANIN IDX-30 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. Akta pembubaran PANIN IDX-30 dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- **12.7.** Dalam hal PANIN IDX-30 dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PANIN IDX-30 termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi PANIN IDX-30 sebagaimana dimaksud dalam angka 12.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada PANIN IDX-30.

- 12.8. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.
- **12.9.** Dalam hal PANIN IDX-30 dibubarkan dan dilikuidasi, seluruh Kelas Unit Penyertaan secara otomatis ditutup.

#### BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

#### 14.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus PANIN IDX-30 beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir pembukaan rekening PANIN IDX-30, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh melalui Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Masa Penawaran.

Unit Penyertaan akan diterbitkan per Kelas Unit Penyertaan oleh BankKustodian setelah Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian/Subscription Form PANIN IDX-30 dengan mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) dalam mata uang Rupiah para rekening masing-masing Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 di Bank Kustodian. Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam angka 14.6 di bawah.

Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian akan menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening PANIN IDX-30 sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam rangka di bawah.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para Pemegang Uni Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30 akan dikreditkan ke rekening atas nama PANIN IDX-30 sesuai dengan Kelas Unit yang dipilih yang ada di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa siampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30 secara lengkap.

#### 14.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan PANIN IDX-30 harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan - Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30 dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30 dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30 dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30 beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan

ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN IDX-30, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

#### 14.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan PANIN IDX-30 ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 sebagai berikut:

- a) PANIN IDX-30 Kelas A menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah); dan
- b) PANIN IDX-30 Kelas B menetapkan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dan batas minimum pembelian selanjutnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).
- c) PANIN IDX-30 Kelas C menetapkan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) dan batas minimum pembelian selanjutnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

#### 14.4. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30 secara berkala melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala PANIN IDX-30. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30 secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30 secara berkala yang pertama kali.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurangkurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30 secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada angka 13.2 Prospektus ini yaitu Formulir Profil Pemodal Reksa Dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30 yang pertama kali (pembelian awal).

#### 14.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan PANIN IDX-30 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran selanjutnya harga penjualan setiap Kelas Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### 14.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30 yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (*in good fund*) sampai dengan jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30 yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diyerima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (*in good fund*) setelah jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PANIN IDX-30 pada Hari Bursa berikutnya.

#### 14.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30 dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening PANIN IDX-30 yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta

Rekening: PANIN IDX-30 Nomor: 306 9113278-4

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-03, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama PANIN IDX-30 pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian berdasarkan perintah/instruksi tertulis dari Manajer Investasi.

Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan PANIN IDX-30.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30 dikreditkan ke rekening atas nama PANIN IDX-30 di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30 secara lengkap.

#### 14.8. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN PANIN DANA IDX-30

Dana pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30 sebagaimana dimaksud dalam angka 13.6. di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA IDX-30;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan PANIN IDX-30.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30 wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

## 14.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian

atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi per Kelas Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30.

Manajer Investasi tidak menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

#### BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

#### 15.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PANIN IDX-30 yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

#### 15.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN IDX-30 yang diterbitkan oleh Manajer Investasi (in complete application) yang dilengkapi dengan fotokopi bukti identitas Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti identitas pada saat pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30 yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN IDX-30, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN IDX-30.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

#### 15.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Kelas Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30 BAGI SETIAP Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 sebagai berikut:

- a) Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas A bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas A yang tersisa dalam saldo kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas A yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- b) Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas B.
- c) Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas C bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 1,000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas C yang tersisa dalam saldo kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas C yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

#### 15.4. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN IDX-30 dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 yang diterbitkanpada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di

atas akan atau tidak akan diproses pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan penerimaan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum pembelian kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan.

#### 15.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN IDX-30 dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN IDX-30, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN IDX-30, diterima secara lengkap (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### 15.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan PANIN IDX-30 sesuai Kelas Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 dalam denominasi Rupiah pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### 15.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN IDX-30 yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN IDX-30, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN IDX-30 dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN IDX-30 yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN IDX-30, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN IDX-30 dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan

merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### 15.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan secara langsung dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN IDX-30 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### 15.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan PANIN IDX-30, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek PANIN IDX-30 diperdagangkan ditutup; atau
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek PANIN IDX-30 di Bursa Efek dihentikan; atau
- c. Keadaan darurat / kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru dan menerbitkan Unit Penyertaan baru.

#### BAB XVI PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

#### 16.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan PANIN IDX-30 ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.

Pemegang Unit Penyertaan juga dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 ke Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 lainnya, sesuai dengan kriteria Kelas Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 2.2. Prospektus ini, serta syarat dan ketentuan yang tercantum formulir pengalihan investasi.

#### 16.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut diatas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

#### 16.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan lain Reksa Dana yang bersangkutan atau Reksa Dana lainnya, termasuk Kelas Unit Pernyataan dari Reksa Dana tersebut (jika ada) yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan investasi secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Kelas Unit Penyertaan dan/atau Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### 16.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Batas minimum pengalihan investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30 bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 sebagai berikut:

a) Batas Minimum Pengalihan Investasi PANIN IDX-30 Kelas A bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas A yang

- tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas A yang tersisa lebih kecil dari batasi minimum pengalihan investasi di atas.
- b) Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas B.
- c) Batas Minimum Pengalihan Investasi PANIN IDX-30 Kelas C bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan aadalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas C yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas C yang tersisa lebih kecil dari batasi minimum pengalihan investasi di atas.

Apabila pengalihan investasi PANIN IDX-30 Kelas A oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pengalihan investasi di atas.

#### 16.5. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan PANIN IDX-30 dari Unit Penyertaan PANIN IDX-30 ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Pengalihan Investasi mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi yang tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut di atas akan atau tidak akan diproses pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan penerimaan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.

Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

#### 16.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai

Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam PANIN IDX-30 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### BAB XVII PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

#### 17.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30 hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

#### 17.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30 wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manager Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.


Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30 berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada angka 17.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola Reksa Dana atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 16.1 di atas.

## BAB XVIII SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI PANIN IDX-30


#### 18.1 SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi



4. Konfirmasi Pembelian melalui S-INVEST


b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)




5. Konfirmasi Pembelian melalui S-INVEST

#### 18.2 SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi




## b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)




#### 18.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)

#### Konfirmasi Pengalihan oleh S-INVEST



#### BAB XIX PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

#### 19.1. Pengaduan

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2 di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2 di bawah.

#### 19.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada ketentuan butir 19.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- c. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- d. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- f. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir V di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- g. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

#### 19.3. Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 19.1 di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### 19.4. Penyelesaian Sengketa

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang- undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan.

## BAB XX PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1. Informasi yang relevan, Prospektus, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30 dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Silahkan hubungi Manajer Investasi untuk keterangan yang lebih lanjut.
- 20.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan PANIN IDX-30 atau informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

#### Manajer Investasi PT.Panin Asset Management

Gedung Bursa Efek IndonesiaTower 2, Lt. 11 Jl. Jend.Sudirman Kav. 52 - 53 Jakarta Selatan 12190 Tel:021 - 29654200 Fax: 021- 5150601

Bank Kustodian Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta

Menara Standard Chartered Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164 Jakarta 12930 Telepon (62 21) 2555 0200 Faksimili (62 21) 25550002 / 304150025

## Reksa Dana Indeks Panin IDX-30

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen/

> Financial statement as at December 31, 2023 and for the year then ended with independent auditor's report

#### DAFTAR ISI/ CONTENTS

#### Halaman/ Page

Surat Pernyataan Manajer Investasi Surat Pernyataan Bank Kustodian		Investment Manager Statement Lette	
		Custodian Bank Statement Lette	
Laporan Auditor Independen		Independent Auditors' Report	
Laporan Keuangan		Financial Statement	
Laporan Posisi Keuangan	1	Statements of Financial Position	
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3	Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income	
Laporan Perubahan Aset Bersih	4	Statements of Changes in Net Assets	
Laporan Arus Kas	5	Statements of Cash Flows	
Catatan atas Laporan Keuangan	6-52	Notes to the Financial Statements	

## Panin Asset Management

Values Come First

#### **Head Office**

Bursa Efek Indonesia Tower 2 Suite 1104 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190 Tel: 1500 726 Fax: (021) 515 0601 Email: cs@panin-am.co.id Website: www.panin-am.co.id

SURAT PERNYATAAN
MANAJER INVESTASI
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT

**REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30** 

INVESTMENT MANAGER
STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Manajer Investasi/Investment Manager

Nama/ Name

Alamat Kantor/ Office Address

Nomor Telepon/ Telephone Number

Jabatan/ Title

The Undersigned:

Ridwan Soetedja

: Bursa Efek Indonesia Tower 2 Suite 1104

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta Selatan 12190

: (021) 29654200

Presiden Direktur/ President Director

#### Menyatakan bahwa:

- Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Indeks Panin IDX-30 ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
- Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.
  - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
- 4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Reksa Dana.

#### Declare that:

- Investment Manager are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Indeks Panin IDX-30 ("the Mutual Fund") in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations:
- The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
- 3.a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund.
  - b. The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or fact.
- Responsible for the Mutual Fund's internal control system.

## **Panin** Asset Management

Values Come First

#### **Head Office**

Bursa Efek Indonesia Tower 2 Suite 1104 Tel: 1500 726 Fax: (021) 515 0601 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190

Email: cs@panin-am.co.id Website: www.panin-am.co.id

Jakarta, 26 Januari 2024/January 26, 2024 atas nama dan mewakili Manajer Investasi on behalf of Investment Manager **PT Panin Asset Management** 



Ridwan Soetedja Presiden Direktur/President Director



# SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

#### CUSTODIAN BANK'S STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2023 AND FOR THE YEAR THEN ENDED

#### **REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30**

#### REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30

#### Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Koslina

Alamat Kantor: World Trade Centre II

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31

Jakarta 12920

Nomor telepon: +6221 255 50222

Jabatan : Head of Financing and Securities

Services, Financial Markets

Bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 20 April 2021 dengan demikian sah mewakili **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

- 1. Sesuai dengan surat edaran BAPEPAM & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), STANDARD CHARTERED BANK, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kerajaan **Inggris** ("Bank Kustodian"). kepastiannya sebagai bank kustodian dari REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
- Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

#### The undersigned:

Name : Koslina

Office Address: World Trade Centre II

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31

Jakarta 12920

Phone Number: +6221 255 50222

Title : Head of Financing and Securities

Services, Financial Markets

Act based on Power Attorney dated 20 April 2021 therefore validly acting for and on behalf of **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, declare that:

- 1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), STANDARD CHARTERED BANK, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of England (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Fund.
- 2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



- Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
- 4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
  - a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
  - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
- Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal kontrol dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

- 3. The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.
- 4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
  - a. All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund has been fully and correctly disclosed in these Annual Financial Statement of the Fund; and
  - b. These Financial Statements of the Fund, do not to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.
- 5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.

Jakarta, 26 Januari 2024/*January 26, 2024* 

Untuk dan atas nama Bank Kustodian For and on behalf of Custodian Bank

METERAL TEMPEL 2DBAKX712960845

Head of Financing and Securities Services,
Financial Markets



REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
DECREE OF THE FINANCE MINISTER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 855/km.1/2017

No.: 00029/2.1133/AU.1/09/0754-1/1/I/2024

TOTAL PARTITION OF THE PARTITION OF THE

UOB Plaza 42nd & 30th Floor Jl. MH. Thamrin Lot 8-10 Central Jakarta 10230 Indonesia

+62 21 29932121 (Hunting) +62 21 3144003 jkt-office@pkfhadiwinata.com www.pkfhadiwinata.com

#### LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana Indeks Panin IDX-30

#### Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Indeks Panin IDX-30 ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

#### Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

#### Hal Lain

Laporan keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 10 Februari 2023.

#### INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

The Unit Holders, Investment Manager and Custodian Bank
Reksa Dana Indeks Panin IDX-30

#### Opinion

We have audited the financial statements of Reksa Dana Indeks Panin IDX-30 ("the Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2023, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net asset and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as at December 31, 2023, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

#### Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

#### Other Matter

The financial statements of the Mutual Fund as at December 31, 2022 for the year then ended, were audited by another auditor who expressed an unmodified opinion on those statements on February 10, 2023.

#### Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

### Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

#### Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as investment manager and custodian bank determines are necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, investment manager and custodian bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless investment manager and custodian bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.

### Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

### Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu yang terkait dengan ketidakpastian material peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit

### Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (Continued)

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Retno Dwi Andani, S.E., Ak., CPA, CA

Registrasi Akuntan Publik/ Public Accountant Registration No. AP.0754

26 Januari 2024/ January 26, 2024



### REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 LAPORAN POSISI KEUANGAN

Per 31 Desember 2023

### REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

As of December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	Catatan/ Notes	2022	
ASET				ASSETS
Portofolio efek Efek bersifat ekuitas (harga perolehan Rp 1.426.022.670.169 pada tahun 2023 dan Rp 1.509.442.525.258 pada tahun 2022)  Total portofolio efek	1.457.451.940.880	2c,2d,3,13	1.535.835.819.430 1.535.835.819.430	Investment portfolios Equity instruments (cost of Rp 1,426,022,670,170 in 2023 and Rp 1,509,442,525,258 in 2022) Total investment portfolios
Kas	7.562.889.185	2d,4	10.726.765.984	Cash
Piutang transaksi efek Piutang dividen	3.857.747.740 -	2d,5 2d,6	- 172.977.830	Securities transaction receivable Dividend receivable
Piutang atas pemesanan unit penyertaan Piutang lain-lain Pajak dibayar di muka	252.500 19.992.095 398.370.782	7 2d,8 2f,14a	414.752.616 16.085.690 1.897.022.528	Receivable on subscription of investment units Other receivable Prepaid tax
TOTAL ASET	1.469.291.193.182		1.549.063.424.078	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan Beban akrual	7.170.000 3.917.313.185 1.858.011.930	2d,9 2d,10 2d,2e,11	137.545.332 1.548.179 2.037.590.434	Advance on subscription of investment units Liabilities for redemption of investment units Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan Utang pajak Utang pajak lainnya	63.212.252 19.225.488 766.815	12 2f,14b 2f,14c	1.709.546 - 8.791.604	Liabilities for redemption fee of investment unit Taxes payable Other tax payable
TOTAL LIABILITAS	5.865.699.670		2.187.185.095	TOTAL LIABILITIES
TOTAL NILAI ASET BERSIH	1.463.425.493.512	=	1.546.876.238.983	TOTAL NET ASSETS VALUE

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

### REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 LAPORAN POSISI KEUANGAN

(Lanjutan) Per 31 Desember 2023

### REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)

As of December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	Catatan/ Notes	2022	
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	1.574.340.528,7824	15	1.756.172.487,6978	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER				NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT
UNIT PENYERTAAN				UNIT
KELAS A	944.4432		890,5856	CLASS A
KELAS B	917.9469		860,7772	CLASS B
KELAS C	935.6604		942,4796	CLASS C

### REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

### REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

For the year ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	Catatan/ Notes	2022	
PENDAPATAN Pendapatan Investasi Pendapatan dividen Keuntungan (kerugian)	83.008.875.413	2e	34.687.671.196	INCOME Investment Income Dividend income
investasi yang telah direalisasi Keuntungan investasi yang	38.772.727.496	2d,2e	(15.418.567.798)	Realized gain (loss) on Invesments Unrealized gain
belum direalisasi Pendapatan lain-lain Pendapatan Lainnya	5.035.976.538 - 545.628	2d,2e 2e,16	50.554.299.618 53.157.455 121.222	on investments Other income Others
TOTAL PENDAPATAN	126.818.125.075		69.876.681.693	TOTAL INCOME
BEBAN Beban Investasi				<b>EXPENSES</b> Investment Expenses Investment
Beban pengelolaan investasi Beban kustodian Beban lain-lain Beban Lainnya	(21.051.601.524) (1.534.900.910) (2.742.973.936) (108.957)	2e,17,20 2e,18 2e,19	(17.541.571.458) (1.211.448.576) (6.808.610.569) (24.244)	management fees Custodian fees Other expenses Others
TOTAL BEBAN	(25.329.585.327)		(25.561.654.847)	TOTAL EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK	101.488.539.748		44.315.026.846	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	-	2f,14d	(230.705.860)	INCOME TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN	101.488.539.748		44.084.320.986	PROFIT CURRENT YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	101.488.539.748		44.084.320.986	COMPREHENSIVE INCOME CURRENT YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

### REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

For the year ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ Transaction with Unit Holders	Total (Penurunan)/ Kenaikan Nilai Aset Bersih/ Total Increase in Net Assets Value	Total Nilai Aset Bersih/ Total Net Assets Value	
Saldo per 1 Januari 2022	1.242.892.764.687	(134.732.947.618)	1.108.159.817.069	Balance as of January 1, 2022
Perubahan aset bersih pada tahun 2022				Changes in net assets in 2022
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	44.084.320.986	44.084.320.986	Comprehensive income current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transaction with unit holders
Penjualan unit penyertaan Pembelian kembali	1.531.587.780.854	-	1.531.587.780.854	Subscription for investment units Redemptions of
unik penyertaan Distribusi kepada	(1.063.955.679.926)	-	(1.063.955.679.926)	investment unit
pemegang unit penyertaan	(73.000.000.000)	-	(73.000.000.000)	Distribution to unit holders
Saldo per 31 Desember 2022	1.637.524.865.615	(90.648.626.632)	1.546.876.238.983	Balance as of December 31, 2022
Perubahan aset bersih pada tahun 2023				Changes in net assets in 2023
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	101.488.539.748	101.488.539.748	Comprehensive income current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transaction with unit holders
Penjualan unit penyertaan	193.413.529.889	_	193.413.529.889	Subscription for investment units
Distribusi unit penyertaan	(9.700.000.005)	_	(9.700.000.005)	Distribution to unit holders
Pembelian kembali unit penyertaan	(368.652.815.103)	-	(368.652.815.103)	Redemption of investment units
Saldo per 31 Desember 2023	1.452.585.580.396	10.839.913.116	1.463.425.493.512	Balance as of December 31, 2023
			11.001.1201.100.012	

### REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

### REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 STATEMENTS OF CASH FLOW

For the year ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

-	2023	2022	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Pembelian efek bersifat ekuitas Penjualan efek bersifat ekuitas	(451.987.006.062) 570.321.840.906	(1.604.897.354.823) 1.208.552.534.712	Purchase of equity instruments Sale of equity instruments Receipt of interest on
Penerimaan bunga jasa giro Penerimaan dividen Penerimaan pendapatan	545.628 83.181.853.243	121.222 36.320.369.238	current account Receipt of dividend
lain-lain Pembayaran jasa	410.593.712	154.084.018	Receipt of other income Payment of investment
pengelolaan investasi Pembayaran jasa kustodian Pembayaran beban lain-lain	(21.139.103.883) (1.537.548.134) (2.779.033.898)	(1.174.566.773)	management fees Payment of custody fees Payment of other expenses
Pembayaran pajak kini ( <i>capital gain</i> )	1.517.877.234	(608.063.000)	Payment of current tax (capital gain)
Kas bersih yang dihasilkan dari (digunakan untuk)	477 000 040 740	(207,000,200,450)	Net cash provided by (used in)
aktivitas operasi	177.990.018.746	(387.808.388.459)	operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Distribusi unit penyertaan	(9.700.000.005)	(73.000.000.000)	Distribution to unit holder Proceed from subscription for
Penjualan unit penyertaan Pembelian kembali unit penyertaan	193.283.154.557 (364.737.050.097)	1.531.725.326.186 (1.064.067.591.246)	investment units Payments on redemption of investment units
Kas bersih yang			Martine I. Const. No. 11 Martine I. Ind.
(digunakan untuk) dihasilkan dari aktivitas pendanaan	(181.153.895.545)	394.657.734.940	Net cash (used in) provided by financing activities
(Penurunan)/kenaikan kas dan setara kas	(3.163.876.799)	6.849.346.481	(Decrease)/increase in cash and cash equivalent
Kas dan setara kas pada awal tahun	10.726.765.984	3.877.419.503	Cash and cash equivalent at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	7.562.889.185	10.726.765.984	Cash and cash equivalent at the end of the year
Kas dan setara kas terdiri dari:			Cash and cash equivalent is consist of:
Kas	7.562.889.185	10.726.765.984	Cash
Total kas dan setara kas	7.562.889.185	10.726.765.984	Total cash and cash equivalent

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

### REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 1. UMUM

Reksa Dana Panin IDX30 ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Ketua Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 48 tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana kembali diubah dengan addendum No 5 tanggal 4 Juni 2018 di depan notaris yang sama. Addendum dibuat untuk menyempurnakan dan/atau menambah dan/atau merubah pasal dan/atau klausul sebelumnya.

Berdasarkan Adendum I Kontrak Investasi Kolektif No. 33 tanggal 9 September 2021 Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Perubahan-perubahan tersebut adalah mengenai perubahan dan penambahan yang berkaitan dengan penambahan fitur multishare class A dan B.

Berdasarkan Adendum II Kontrak Investasi Kolektif No. 35 tanggal 19 November 2021 Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Addendum dibuat atau merubah pasal dan/atau klausul sebelumnya mengenai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi antara Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank sebagai Bank Kustodian.

#### 1. GENERAL

Reksa Dana Panin IDX30 ("the Mutual Fund") is an open-ended Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract established under the framework of the Capital Market Law No. 8/1995 concerning chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency Decree No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996, which have been amended several times, the latest by the Financial Services Authority Decree No. 4 year 2023 date March 31, 2023 of Second Amendments to the Services Authority Regulations Financial No. 23/POJK.04/2016 of the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract.

The Mutual Fund's Collective Investment Contract between PT Panin Asset Managementas Investment Manager and Standard Chartered Bank, Jakarta, as Custodian Bank was stated in deed No. 48 dated December 12, 2017 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notary in Jakarta.

The Mutual Fund's Collective Investment Contract amended with Addendum No 5 dated June 4, 2018 in front of the same notary. The addendum was made to perfect and/or add and/or amend previous articles and/or clauses.

Regarding to Addendum I Collective Investment Contract No. 33 dated September 9, 2021 from Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris in Jakarta. These changes are regarding changes and additions related to the addition of the multishare class A and B feature.

Regarding to Addendum II Collective Investment Contract No. 35 dated November 19, 2021 from Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris in Jakarta. The addendum was made to amend previous articles and/or clauses for Investment Return Sharing Policy between the Investment Manager and Standard Chartered Bank as Custodian Bank.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

### REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

### 1. UMUM (Lanjutan)

Berdasarkan Adendum III Kontrak Investasi Kolektif No. 31 tanggal 16 Agustus 2022 Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Perubahan-perubahan tersebut adalah mengenai perubahan dan penambahan yang berkaitan dengan penambahan fitur multishare class C, penyesuaian kontrak investasi kolektif Reksa Dana terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku dan menvempurnakan dan/atau menambah dan/atau merubah pasal dan/atau klausul sebelumnya.

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Ridwan Soetedja Anggota : Rudiyanto

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Winston S.A. Sual Anggota : Nadia Henrietta

Reksa Dana bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks IDX30.

Sesuai dengan kebijakan investasinya, Reksa Dana akan menginvestasikan dananya dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

#### 1. **GENERAL** (Continued)

Regarding to on Addendum III Collective Investment Contract No. 31 dated August 16, 2022 from Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris in Jakarta. These changes are regarding changes and additions related to the addition of the multishare class C feature, to adapt the Financial Services Authority Regulations changes and to perfect and/or add and/or amend previous articles and/or clauses.

PT Panin Asset Management as Investment Manager support by professional team which consist of Investment Committee and Investment Management Team.

Investment Committee will direct and control the Investment Management Team to implement policies and daily investment strategy in accordance with investment's objective. Investment Committee consist of:

Chairman : Ridwan Soetedja Members : Rudiyanto

Investment Management Team as daily practition for policies, strategy, and execution investment have formulated with Investment Committee. Investment Management consist of:

Chairman: Winston S.A. Sual Members: Nadia Henrietta

The investment objective s to provide investment returns that are equivalent to the performance of the IDX30 Index.

In relation to the Mutual Fund's investment policies, the Investment Manager will invest Mutual Fund with a target composition of investment as follows:

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

### REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

### 1. UMUM (Lanjutan)

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aset Bersih pada efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta terdaftar pada Indeks IDX30; dan
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari nilai aset bersih pada Efek Bersifat Utang dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. S-1017/PM.21/2017 pada tanggal 21 Desember 2017. Reksa Dana mulai beroperasi sejak tanggal 28 Desember 2017.

Jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif secara terus-menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) Unit Penyertaan, yang terbagi atas Reksa Dana kelas A, B, dan C masingmasing 10.000.000.000 (sepuluh miliar) setiap Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aset Bersih awal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan kontrak sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Unit Penyertaan Reksa Dana dibagi dalam 3 (tiga) kelas, yang secara administratif mempunyai fitur, antara lain:

### 1. **GENERAL** (Continued)

- Minimum 80% (eighty percent) and maximum 100% (one hundred percent) of the Net Asset Value in equity securities issued by corporations offered through a Public Offering and traded on the Indonesia Stock Exchange and listed on the IDX30 Index; and
- Minimum 0% (zero percent) and maximum 20% (twenty percent) of the net asset value of in debt instrument and/or money market instruments with maturities of no more than 1 (one) year and/or time deposits; accordin to regulations; the prevailing laws and rgulations in Indonesia.

The Mutual Fund obtained a statement of effectivity of its operation from the Chairman of Financial Services Authority No. S-1017/PM.21/2017 dated December 21, 2017. The Mutual Fund has been started to operate on December 28, 2017.

The number of Participation Units offered by Mutual Funds in accordance with the Collective Investment Contract is continuously up to a maximum of 30,000,000,000 (thirty billion) Participation Units, which are divided into class A, B and C Mutual Funds of 10,000,000,000 (ten billion) per Participation Unit. Each Participation Unit has an initial Net Asset Value of IDR 1,000 (one thousand Rupiah) per Participation Unit on the first day of offering. The Investment Manager can increase the number of Participation Units by making changes to the contract in accordance with applicable statutory provisions.

The Mutual Fund investment units is dividen into 3 (three) classes, which administratively have features, among others:

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

### REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

### 1. UMUM (Lanjutan)

### 1. GENERAL (Continued)

Fitur	Kelas A/Class A	Kelas B/Class B	Kelas C/Class C	Features
Jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan/	Maksimum 10.000.000.0000 Unit Penyertaan/ Maximum of 10.000.000.000 Investment Units	Maksimum 10.000.000.0000 Unit Penyertaan/ Maximum of 10.000.000.000 Investment Units	Maksimum 10.000.000.0000 Unit Penyertaan/ Maximum of 10.000.000.000 Investment Units	Number of investment unit offered
Tata cara pembelian unit penyertaan	Menyampaikan formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi secara langsung dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau melalui Media Elektronik/	Menyampaikan formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi secara langsung dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau melalui Media Elektronik/	Menyampaikan formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi secara langsung dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau melalui Media Elektronik/	Procedure for subscription of investment units
	Dapat melakukan pembelian unit penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dengan jumlah minimum awal Rp 100.000	Dapat melakukan pembelian unit penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dengan jumlah minimum awal Rp 100.000.000.000	Dapat melakukan pembelian unit penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dengan jumlah minimum awal Rp 50.000.000.000	
	Submit the Mutual Fund Investment Unit purchase order form or application according to each Investment Unit Class to the Investment Manager directly and / or through the Mutual Funds Selling Agent and / or through Electronic Media	Submit the Mutual Fund Investment Unit purchase order form or application according to each Investment Unit Class to the Investment Manager directly and / or through the Mutual Funds Selling Agent and / or through Electronic Media	Submit the Mutual Fund Investment Unit purchase order form or application according to each Investment Unit Class to the Investment Manager directly and / or through the Mutual Funds Selling Agent and / or through Electronic Media	

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

### REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2023

### (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL (Continued)

### 1. UMUM (Lanjutan)

Cincin (Lanjatan)		12 (Commuca)	·onanaoa)		
Fitur	Kelas A/Class A	Kelas B/Class B	Kelas C/Class C	Features	
Tata cara pembelian unit penyertaan (lanjutan)	Subscription through selling agent appointed by the Investment Manager with minimum initial amount Rp 100,000	Subscription through selling agent appointed by the Investment Manager with minimum initial amount Rp 100,000,000,000	Subscription through selling agent appointed by the Investment Manager with minimum initial amount Rp 50,000,000,000	Procedure for subscription of investment units (continued)	
Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan	Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000.	Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan.	Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000.000.	Minimum balance of Investment Units ownership	
	The minimum balance of Investment Unit ownership that must be maintained by the Investment Unit Holder is Rp 100,000	Investment Manager do not set the minimum balance of Investment Unit ownership that must be maintained by the Investment Unit Holder.	The minimum balance of Investment Unit ownership that must be maintained by the Investment Unit Holder is Rp 1,000,000.		
Imbalan jasa Manajer Investasi	Maksimal 3% (tiga persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di	Maksimal 1% (tiga persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia//	Maksimal 3% (tiga persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia/	Fee for Investment Management	

Indonesia/

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

### REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the vear ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

### **UMUM** (Lanjutan)

#### 1. **GENERAL** (Continued) Fitur Kelas A/Class A Kelas B/Class B Kelas C/Class C Features Imbalan jasa A maximum of 3% A maximum of 1% A maximum of 3% Fee for Investment Manajer Investasi (three percent) per (three percent) per (three percent) per Management (lanjutan) vear is calculated vear is calculated vear is calculated (continued) on a daily basis on a daily basis on a daily basis from the Net Asset from the Net Asset from the Net Asset Value of the Value of the Value of the Mutual Fund Mutual Fund Mutual Fund based on 365 based on 365 based on 365 (three hundred (three hundred (three hundred sixty five) days per sixty five) days per sixty five) days per year and is paid year and is paid year and is paid monthly plus the monthly plus the monthly plus the Value Added Tax Value Added Tax Value Added Tax (VAT) applicable (VAT) applicable (VAT) applicable in Indonesia. in Indonesia. in Indonesia. Setiap hasil Setiap hasil Kebijakan Setiap hasil Investment return pembagian hasil investasi yang investasi yang investasi yang distribution policy diperoleh Reksa diperoleh Reksa diperoleh Reksa investasi Dana dari dana Dana dari dana Dana dari dana yang yang yang diinvestasikan (jika diinvestasikan (jika diinvestasikan (jika ada), akan ada), akan ada), akan dibukukan kembali dibukukan kembali dibukukan kembali ke dalam ke dalam ke dalam portofolio Reksa portofolio Reksa portofolio Reksa Dana sehingga Dana sehingga Dana sehingga akan akan akan meningkatkan meningkatkan meningkatkan Nilai Aset Nilai Aset Nilai Aset Bersihnya. Bersihnya. Bersihnya. Manajer Investasi Manajer Investasi memiliki memiliki kewenangan untuk kewenangan untuk membagikan atau membagikan atau tidak membagikan tidak membagikan hasil investasi hasil investasi yang telah yang telah dibukukan. dibukukan. Every investment Every investment Every investment return that a return that a return that a Mutual Fund Mutual Fund Mutual Fund receives from the receives from the receives from the invested fund (if invested fund (if invested fund (if any), will be any), will be any), will be recorded back into recorded back into recorded back into the Mutual Fund the Mutual Fund the Mutual Fund portfolio so that it portfolio so that it portfolio so that it will increase its will increase its will increase its

Net Asset Value.

Net Asset Value.

Net Asset Value.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

### REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2023

#### (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (I	Lanjutan)
------------	-----------

Kebijakan

pembagian hasil

investasi (lanjutan)

Fitur

## Kelas A/Class A

### Kelas B/Class B

authority to

The Investment

Manager has the

distribute or not distribute the

that have been

investment results

1.

# The Investment Manager has the authority to distribute or not distribute the investment results that have been recorded.

**GENERAL** (Continued)

# Investment return distribution policy (continued)

Features

Biaya yang menjadi beban pemegang penyertaan Biaya penjualan (subscription fee) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana maksimum sebesar 4% (empat persen) ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia dari nilai penjualan Unit Penyertaan/

Biaya penjualan kembali (redemption fee) yang dikenakan pada saat pemegang unit penyertaan menjual unit penyertaan Reksa Dana yang dimilikinya yaitu maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali unit penyertaan untuk kepemilikan kurang dari 6 (enam) bulan; dan sebesar 0% (nol persen) untuk kepemilikan unit penyertaan 6 (enam) bulan ke atas.

recorded. Biaya penjualan (subscription fee) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana maksimum sebesar 4% (empat persen) ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia dari nilai penjualan Unit Penyertaan/

Biaya penjualan kembali (redemption fee) yang dikenakan pada saat pemegang unit penyertaan menjual unit penyertaan Reksa Dana yang dimilikinya yaitu maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali unit penyertaan untuk kepemilikan kurang dari 6 (enam) bulan; dan sebesar 0% (nol persen) untuk kepemilikan unit penyertaan 6 (enam) bulan ke atas.

Biaya penjualan (subscription fee) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana maksimum sebesar 4% (empat persen) ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia dari nilai penjualan Unit Penyertaan/

Biaya penjualan kembali (redemption fee) yang dikenakan pada saat pemegang unit penyertaan menjual unit penyertaan Reksa Dana yang dimilikinya yaitu maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali unit penyertaan untuk kepemilikan kurang dari 6 (enam) bulan; dan sebesar 0% (nol persen) untuk kepemilikan unit penyertaan 6 (enam) bulan ke atas.

The cost and fee to be incurred by investment unit holders

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

### REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

### UMUM (Lanjutan)

Fitur

### Biaya yang menjadi beban pemegang penyertaan (lanjutan)

### Kelas A/Class A

Biaya pengalihan investasi (switching fee) sebesar maksimum 4% (empat persen) ditambah dengan Paiak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia pada setiap transaksi vang dihitung dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan/

A subscription fee that is charged when a Investment Unit Holder candidate purchases a Mutual Fund Investment Unit, a maximum of 4% (four percent) plus the applicable Value Added Tax (VAT) in Indonesia of the Investment Unit sales value/

Redemption fee charged when the investment unit holder sells the investment unit in their Mutual Fund, which is a maximum of 1% (one percent) of the transaction value of the redemption for ownership of less than 6 (six) months; and 0% (zero percent) for ownership of participation units 6 (six) months and above.

### 1. GEI Kelas B/Class B

Biaya pengalihan investasi (switching fee) sebesar maksimum 4% (empat persen) ditambah dengan Paiak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia pada setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan/

A subscription fee that is charged when a Investment Unit Holder candidate purchases a Mutual Fund Investment Unit, a maximum of 4% (four percent) plus the applicable Value Added Tax (VAT) in Indonesia of the Investment Unit sales value/

Redemption fee charged when the investment unit holder sells the investment unit in their Mutual Fund, which is a maximum of 1% (one percent) of the transaction value of the redemption for ownership of less than 6 (six) months; and 0% (zero percent) for ownership of participation units 6 (six) months and above./

### Kelas C/Class C

**GENERAL** (Continued)

Biava pengalihan investasi (switching fee) sebesar maksimum 4% (empat persen) ditambah dengan Paiak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia pada setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan/

A subscription fee that is charged when a Investment Unit Holder candidate purchases a Mutual Fund Investment Unit, a maximum of 4% (four percent) plus the applicable Value Added Tax (VAT) in Indonesia of the Investment Unit sales value/

Redemption fee charged when the investment unit holder sells the investment unit in their Mutual Fund, which is a maximum of 1% (one percent) of the transaction value of the redemption for ownership of less than 6 (six) months; and 0% (zero percent) for ownership of participation units 6 (six) months and above.

#### Features

The cost and fee to be incurred by investment unit holders (continued)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

### REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. **GENERAL** (Continued)

#### 1. **UMUM** (Lanjutan)

Fitur	Kelas A/Class A	Kelas B/Class B	Kelas C/Class C	Features
Biaya yang menjadi beban pemegang penyertaan (lanjutan)	A switching fee of a maximum of 4% (four percent) plus the applicable Value Added Tax (VAT) in Indonesia for each transaction calculated from the Investment Unit Switching transaction value charged when the Investment Unit Holder transfers/	A switching fee of a maximum of 4% (four percent) plus the applicable Value Added Tax (VAT) in Indonesia for each transaction calculated from the Investment Unit Switching transaction value charged when the Investment Unit Holder transfers/	A switching fee of a maximum of 4% (four percent) plus the applicable Value Added Tax (VAT) in Indonesia for each transaction calculated from the Investment Unit Switching transaction value charged when the Investment Unit Holder transfers/	The cost and fee to be incurred by investment unit holders (continued)

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2023 adalah 29 Desember 2023 dan di bulan Desember 2022 adalah 30 Desember 2023. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana pada tanggal 26 Januari 2024. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

These financial statements were authorized for issue by the Mutual Fund Investment Manager and Custodian Bank on January 26, 2024. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund's financial statement in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment

Manager and Custodian Bank pursuant to the

Collective Investment Contract of the Mutual

Transactions of Unit Holders and Net Asset

Value per Unit Holders were published only on

the bourse day. The last day of the bourse in

December 2023 is December 29, 2023 and

December 2022 is December 30, 2022. The

financial statement of the Mutual Fund for the

years ended December 31, 2023 and 2022 were

presented based on the position of the Mutual

Fund's net assets on December 31, 2023 and

### 2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan informasi kebijakan akuntansi yang material diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

# 2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

Fund and the prevailing laws regulations.

Presented below are basis of preparation of the financial statements and the material accounting policy adopted in the preparing the financial statements of the Mutual Fund.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

### REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

### 2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Regulator Pasar Modal.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

### 2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements are prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the Statements and interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants and the Regulatory Capital Market Regulators.

The financial statements are prepared based on the historical cost basis except for financial instruments at fair value through profit or loss.

The financial statement are prepared based on the accruals accounting basis, except for statements of cash flows. The statements of cash flows present information on receipts and payments that classified into operating and financing activities using the direct method. For the purpose of cash flow statement, cash and cash equivalents include cash in bank and time deposits with maturity of three months or less.

Figures in the financial statements are stated in Rupiah unless otherwise stated, which is also the functional currency of the Mutual Fund.

The preparation of the financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the Investment Manager to make estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, incomes and expenses.

Although the estimates are basedon the best knowledge of the Investment Manager's for the events and activities, actual result may differ from those estimates.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

### REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

### 2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

### b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

#### c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas.

#### d. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Reksa Dana menerapkan PSAK 71, yang pengaturan instrumen mensyaratkan klasifikasi keuangan terkait dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan kini adalah seperti tercantum di bawah ini.

Instrumen keuangan diakui pada saat Reksa Dana menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

### Aset Keuangan

Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut sematamata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

### 2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

#### b. Net Assets Value of the Mutual Fund

The Net Assets Value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The Net Assets Value per investment unit is calculated by dividing the Net Assets Value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

#### c. Investment Portfolios

Investment portfolios are consist of equity instruments.

#### d. Financial Instruments

The Mutual Fund classified its financial instruments into financial assets and financial liabilities.

The Mutual Fund has adopted SFAS 71, which sets the requirements fo classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedge accounting. Therefore, accounting policies applied for the current reporting period are as described below.

A financial instrument is recognized when the Mutual Fund becomes a party to the contractual of the financial instrument.

### Financial Assets

Classification, Recognition, and Measurement

Classification and measurement of financial assets are based on a business model and contractual cash flows. the Mutual Fund assesses whether the financial instrument cash flows represent solely payments of principal and interest ("SPPI"). Financial assets are classified into the three categories as follows:

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

### REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

### 2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan (lanjutan)

- (i) Aset keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi;
- (ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL");
- (iii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI").

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

### 2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

d. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Classification, Recognition, and Measurement (continued)

- (i) Financial assets at amortized cost;
- (ii) Financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL");
- (iii) Financial assets at fair value through other comprehensive income ("FVTOCI").

The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification which already made at initial adoption.

The Mutual Fund classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below:

0 ,	g didefinisikan oleh PSAK 71/ ry as defined by SFAS 71	Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ Classes (as determined by the Fund)	Sub-golongan/ Sub-classes	
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Financial assets at fair value through profit or loss	Portofolio efek/	Efek ekuitas/ Equity securities	
Aset keuangan/		Kas di bank/ Cash in banks		
Financial Assets	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/	Piutang transaksi efek/ Securities transaction receivables		
	Financial assets at amortised cost	Piutang dividen/ Dividend receivables		
		Piutang lain-lain/ Other receivables		

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

### REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

### 2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan (lanjutan)

 Aset keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi.

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang".

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga" dan "Pendapatan lainnya".

(ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

> Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut. Dalam semua kasus, biaya transaksi dibebankan pada laba rugi.

> Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi. Biaya transaksi dibebankan pada laba rugi.

### 2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

d. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Classification, Recognition, and Measurement (continued)

(i) Financial assets at amortized cost.

This classification applies to debt instruments which are held under a hold to collect business model for obtaining contractual cash flows and which have cash flows that meet the "solely payments of principal and interest" ("SPPI") criteria of principal amount outstanding".

At initial recognition, financial assets carried at amortized cost are recognized at fair value plus transaction costs (if any) and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Income on financial assets classified as financial assets measured at amortized cost is included in the profit or loss and is reported as "Interest income" and "Others".

(ii) Financial assets held at fair value through profit or loss

The classification applies to the following financial assets. In all cases, transaction costs are immediately expensed to profit or loss.

Equity investments which are held for trading or where the fair value through other comprehensive income election has not been applied. All fair value gains or losses and related dividend income are recognized in profit or loss. Transaction costs are immediately expensed to profit or loss.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

### REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

### 2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

### d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

#### Aset Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan (lanjutan)

Pendapatan bunga dan dividen dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga" dan "Pendapatan dividen".

### Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

#### Penurunan Nilai

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap aset keuangan Reksa Dana.

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

### 2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

#### d. Financial Instruments (continued)

### Financial Assets (continued)

Classification, Recognition, and Measurement (continued)

Interest and dividend income on financial assets measured at fair value through profit or loss is recorded in the profit or loss and is reported as "Interest income" and "Dividend income".

### Recognition

Transaction of the Mutual Fund's financial assets are recognised on the trade date.

### Impairment

At each reporting date, the Mutual Fun assesses whether the credit risk on financial instrument has increase significantly since initial recognition. Whe making the assessment, the Mutual Fun uses the change in the risk of a defaul occurring over the expected life of th financial instrument instead of the change in the amount of expected credit loss against the Mutual Fund's financial assets.

To make that assessment, the Mutual Fun compares the risk of a default occurring o the financial instrument as at the reportin period date with the risk of a defaul occurrin on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

### INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

### d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

#### Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai (lanjutan)

Reksa Dana menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang dan piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelahaan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya.

Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk piutang, dalam pengkajian juga mempertimbangkan penggunaan peningkatan kredit. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2023.

### Liabilitas Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

### 2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

### d. Financial Instruments (continued)

### Financial Assets (continued)

Impairment(continued)

The Mutual Fund applies the simplified approach to measuring expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables, other receivables and contract assets without significant financing components and the general approach for all other financial assets. The general approach incorporates a review for any significant increase in counterparty credit risk since inception.

The expected credit loss reviews include assumptions about the risk of default and expected loss rates. For trade receivables, the assessment considers the use of credit enhancements, for example, letters of credit and bank guarantee. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due.

The Investment Manager believes there is no impairment of financial assets as of December 31, 2023.

### Financial Liabilities

The Mutual Fund classifies its financial liabilities as financial liabilities measured at amortized cost.

	g didefinisikan oleh PSAK 71/ y as <i>defined by SFAS 71</i>	Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ Classes (as determined by the Mutual Fund)	Sub-golongan/	
Liabilitas keuangan yang	Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan/ Redemption of investment unit payable			
Liabilitas keuangan/ Financial	diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at	Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan/ Advance for investment units subscription		
liabilities	liabilities amortised cost	Beban akrual/ Accrued expenses		

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

### REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

### 2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

### d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

### Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

#### Penghentian Pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Reksa Dana atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kedaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Reksa Dana kedaluwarsa, dilepaskan atau dibatalkan.

### Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif. Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksitransaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki level sebagai berikut:

### 2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

### d. Financial Instruments (continued)

### Financial Liabilities (continued)

Financial liabilities at amortized cost are initially measured at fair value plus transactions costs (if any). After initial recognition, the Mutual Fund measures all financial liabilities at amortized cost using effective interest rate method.

### Derecognition

Financial assets are derecognized when the Mutual Fund's contractual rights to the cash flows from the financial assets expired, i.e. when the asset is transferred to another party without retaining control or when substantially all risks and rewards are transferred. Financial liabilities are derecognized if the Mutual Fund's liabilities expired, discharged or cancelled.

### Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments at the statements of financial position date is based on their quoted market price traded in active market.

If the market for a financial instrument is not active, the Mutual Fund establishes fair value by using a valuation technique. Valuation techniques include using recent arm's length market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis and option pricing model.

The Mutual Fund classifies measurement of fair value by using fair value hierarchy which reflects significance of inputs used to measure the fair value. The fair value hierarchy is as follows:

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

### REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

### 2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

### Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

- Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level* 1);
- Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Level 2);
- 3. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*Level* 3).

Level pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

### Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah neto nya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menvelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus tidak kontinjen atas peristiwa dimasa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

### 2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

d. Financial Instruments (continued)

### Determination of Fair Value (continued)

- 1. Quoted prices (not adjusted) in active market for identical assets or liabilities (Level 1);
- 2. Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are either directly (e.g. price) or indirectly observable (e.g. the derivation of price) for assets or liabilities (Level 2);
- 3. Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (Level 3).

The level in the fair value hierarchy where the fair value measurement is categorized as a whole is determined based on the lowest input level that is significant to the overall fair value measurement. Assessment of the significance of a particular input in the measurement of fair value as a whole requires judgments by considering specific factors of the assets or liabilities.

#### Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and the intention is to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankcrupty of the Mutual Fund or the counterparty.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

### REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

### 2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

### e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Pendapatan deviden diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (ex-date).

Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi dan jasa kustodian dihitung dan diakui secara akrual setiap hari. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan diluar investasi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang tela direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang mengunakan metode rata-rata tertimbang.

### f. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

### 2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

### e. Income and Expense Recognition

Interest income from financial instruments is accrued on a daily basis. While other income is income that does not come from investment activities, including interest income on current account.

Devidend are recognized when the right to received payment is established. In the case of quoted equity investments, the right to receive payment is normally established on the security ex-dividend date.

In accordance with prevailing tax law, income subject to final income tax shall not be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. On the other hand, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes.

Unrealized gains or losses from the increase or decrease in the market price (fair value) as well as investment gains or losses that have been realized are presented in the statement of profit or loss and others comprehensive income for the year. Gains and losses that have been realized on the sale of investment portfolios are calculated based on the cost of using the weighted average method.

### f. Income Tax

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognized in the profit or loss and others comprehensive income, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax are recognized in other comprehensive income or equity.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

### REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

### 2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

### f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Tetapi, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak tahun mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldosaldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan menyelesaikan dan liabilitas secara bersamaan.

### 2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

### f. Income Tax (continued)

In accordance with prevailing tax law, income subject to final income tax shall not be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. However, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes.

For non-final income tax, current year income tax is calculated based on any increase in taxable profit for the year calculated based on applicable tax rates.

Deffered tax asset and liablities are recognized for the future tax consequences attributable to difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deffered tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses to the extent that it is probable future periods against which the deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the Mutual Fund has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liabilitiy simultaneously.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

### REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

### 2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

g. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

h. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023, diantaranya sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan"
- Amendemen PSAK 46: "Pajak Penghasilan"
- Amendemen PSAK 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"

Penerapan PSAK dan ISAK tersebut diatas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap total yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.

### 2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

f. Income Tax (continued)

Adjustments to taxation payable are recorded by the time the tax verdict is received or, when appealed against, by the time the verdict of the appeal are determined.

g. Transactions with Related Party

The Mutual Fund transactions with its related parties as defined in the SFAS 7 (revised 2015) "Related Party Disclosures". Type of transactions and balances with related party are disclosed in the notes to the financial statements.

h. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) and Interpretations of Financial Accounting Standards (IFAS)

Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accounting ("DSAK-IAI") has issued revision and interpretations which are effective as at or after January 1, 2023, are as follows:

- Amendment of SFAS 1 "Presentation of Financial Statements"
- Amendment of SFAS 46 "Income Taxes"
- Amendment of SFAS 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors"

Implementation of the above PSAK and ISAK does not have a significant impact on the totals reported and disclosed in the mutual fund's current or prior year's financial statements.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

### REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

### 2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

h. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) (lanjutan)

Standar akuntansi revisian yang telah diterbitkan dan relevan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2024 dan belum diterapkan secara dini:

- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang kewajiban diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar
- Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang liabilitas jangka Panjang dengan kovenan.

Sampai dengan tanggal pengesahan laporan keuangan ini, manajemen masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan.

### 2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

h. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) and Interpretations of Financial Accounting Standards (IFAS) (continued)

The published and relevant auditing accounting standards are effective as of January 1, 2024 and have not been applied early:

- The amendments to SFAS 1, "Presentation of Financial Statements" about the classification of liabilities as current or non-current;
- The amendment to SFAS 1, "Presentation of Financial Statements" about non-current liabilities with covenants,

As of the date of enactment of these financial statements, management is still studying the impact that may arise from the application of such new and revised standards and their effect on financial statements.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 3. PORTOFOLIO EFEK

#### 3. INVESTMENT PORTFOLIOS

Ikhtisar portofolio efek

Summary of investment portfolios

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Balance of investment portfolios as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

31 Desember 2023/December 31, 2023

Jenis efek/ <i>Type of investments</i>	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ <i>Average</i> cost amount	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ <i>Maturity date</i>	Peringkat efek/ <i>Credit</i> rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/ Equity instruments								
Saham/shares								
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	41.271.600	183.973.679.467	236.279.910.000	-	1	_	-	16,21
PT Bank Central Asia Tbk	23.323.000	180.079.341.498	219.236.200.000	-	1	-	-	15,04
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	33.553.500	147.198.357.419	202.998.675.000	-	1	-	-	13,93
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	42.978.400	174.593.401.263	169.764.680.000	-	1	-	-	11,65
PT Astra International Tbk	16.601.000	107.129.610.055	93.795.650.000	-	1	-	-	6,44
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	13.395.300	56.960.722.047	71.999.737.500	-	1	-	-	4,94
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	679.010.200	75.650.697.712	58.394.877.200	-	1	-	-	4,01
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	16.967.200	48.098.103.625	49.713.896.000	-	1	-	-	3,41
PT Barito Pacific Tbk	23.723.786	20.834.712.410	31.552.635.380	-	1	-	-	2,16
PT Charoen Pokphand Ind. Tbk	5.858.400	33.501.894.016	29.438.460.000	-	1	-	-	2,02
PT United Tractors Tbk	1.280.200	35.523.010.838	28.964.525.000	-	1	-	-	1,99
PT Kalbe Farma Tbk	17.490.900	31.258.254.209	28.160.349.000		1	-	-	1,93
PT Merdeka Copper Gold Tbk	10.353.800	39.240.607.623	27.955.260.000		1	-	-	1,92
PT Adaro Energy Indonesia Tbk	11.701.800	32.435.595.283	27.850.284.000					1,91
Total saham/Total shares								
(dipindahkan/brought forward)	937.509.086	1.166.477.987.465	1.276.105.139.080					87,56

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

### 3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

### Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

### 3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

		31 Desember 202	23/December 31, 202	23				
Jenis efek/ <i>Type of investment</i> s	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ <i>Average cost</i> amount	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ <i>Credit</i> rating	Persentase (% terhadap total portofolio efek. Percentage (% of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/ Equity instruments								
Saham/shares								
Total saham/Total shares (pindahan/carried forward)	937.509.086	6 1.166.477.987.465	1.276.105.139.080	1				87,56
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	3.975.800	26.445.831.819	25.643.910.000	-	1	-	-	1,76
PT Semen Indonesia Tbk	2.946.300	22.737.861.562	18.856.320.000	-	1	-	-	1,30
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	18.974.000	20.868.758.864	18.784.260.000	-	1	-	-	1,29
PT Unilever Indonesia Tbk	4.813.700	25.772.024.797	16.992.361.000	-	1	-	-	1,17
PT Aneka Tambang Tbk	7.548.800		12.870.704.000		1	-	-	0,88
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	8.985.900		10.154.067.000		1	-	-	0,70
PT Bukalapak.com Tbk	46.518.300		10.047.952.800		1	-	-	0,69
PT AKR Corporindo Tbk	6.666.000		9.832.350.000		1	-	-	0,67
PT Bank Jago Tbk	3.385.400		9.817.660.000		1	-	-	0,67
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	353.800		9.074.970.000		1	-	-	0,62
PT Bukit Asam Tbk	3.472.500		8.472.900.000		1	-	-	0,58
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	13.883.700	21.224.779.523	8.191.383.000	-	1	-	-	0,56
Total saham/Total shares								
(dipindahkan/brought forward)	1.059.033.286	1.394.292.666.377	1.434.843.976.880	<u>.</u>				98,45

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

### 3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

### 3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

		31 Desember 20	)23/December 31, 20	023				
Jenis efek/ <i>Type of investments</i>	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ <i>Average cost</i> <i>amount</i>	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ <i>Credit</i> rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/ Equity instruments								
Saham/shares								
Total saham/Total shares (pindahan/carried forward)	1.059.033.286	1.394.292.666.377	1.434.843.976.880	1				98,45
PT Vale Indonesia Tbk PT Medco Energi Internasional Tbk PT Surya Esa Perkasa Tbk PT Harum Energy Tbk	1.817.300 5.722.200 9.689.200 2.270.400	7.271.123.748 9.103.892.180	7.832.563.000 6.609.141.000 5.135.276.000 3.030.984.000	-	1 1 1 1	- - - -	- - -	0,54 0,45 0,35 0,21
Total saham/ <i>Total share</i> s	1.078.532.386	1.426.022.670.169	1.457.451.940.880					100,00
Total portofolio efek/  Total investment portfolios		-	1.457.451.940.880	<del>.</del> )				100,00

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

### 3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

### 3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

~ 4		0000/0		~ 4	
-31	Desember	ついつつけつ	ecember	:31.	2022

Jenis efek/ <i>Type of investment</i> s	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/Average cost amount	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ <i>Maturity date</i>	Peringkat efek/ <i>Credit</i> rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/ Equity instruments								
Saham/shares								
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	56.643.000	244.987.495.022	279.816.420.000	-	1	-	-	18,22
PT Bank Central Asia Tbk	29.009.500	220.094.015.106	248.031.225.000	-	1	-	-	16,15
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	16.922.000	142.549.893.926	167.950.850.000	-	1	-	-	10,94
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	43.439.100	176.971.590.398	162.896.625.000	-	1	-	-	10,6
PT Astra International Tbk	16.599.600	107.867.139.551	94.617.720.000	-	1	-	-	6,16
PT Bank Negara Indonesia		56.396.225.593	62.352.697.500	1				4,06
(Persero) Tbk	6.759.100			-	1	-	-	
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	587.000.700	65.496.205.913	53.417.063.700		1	-	-	3,48
PT Adaro Energy Indonesia Tbk	11.881.500	33.541.240.481	45.743.775.000		1	-	-	2,98
PT Merdeka Copper Gold Tbk	10.300.400	39.150.826.130	42.437.648.000		1	-	-	2,76
PT Kalbe Farma Tbk	17.636.500	30.661.082.452	36.860.285.000		1	-	-	2,40
PT United Tractors Tbk	1.324.300	36.986.678.882	34.531.122.500		1	-	-	2,25
PT Charoen Pokphand Ind. Tbk	6.021.100	35.191.314.042	34.019.215.000		1	-	-	2,22
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	3.949.700	26.195.377.184	26.561.732.500		1	-	-	1,73
PT Unilever Indonesia Tbk	4.994.000	27.620.702.136	23.471.800.000	-	1	-	-	1,53
Total saham/Total shares								
(dipindahkan/brought forward)	812.480.500	1.243.709.786.816	1.312.708.179.200					85,48

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3.	<b>PORTOF</b>	OLIO EFEK	(Lanjutan)
----	---------------	-----------	------------

### 3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Jenis efek/ <i>Type of investment</i> s	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ <i>Average cost</i> <i>amount</i>	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ <i>Credit</i> rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/ Equity instruments								
Saham/shares								
Total saham/Total shares (pindahan/carried forward)	812.480.500	1.243.709.786.816	1.312.708.179.200					85,48
PT Sarana Menara Nusantara Tbk PT Indofood CBP Sukses Makmur	19.625.000 2.114.100		21.587.500.000 21.141.000.000		1	-	-	1,41 1,38
Tbk PT Barito Pacific Tbk	24.013.686	20.945.014.339	18.130.332.930	-	1 1	-	-	1,18
PT Semen Indonesia Tbk	2.657.400		17.472.405.000		1	-	-	1,14
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	9.505.200		16.729.152.000		1	-	-	1,09
PT Aneka Tambang Tbk	7.656.900		15.198.946.500		1	-	-	0,99
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	1.714.800	15.842.925.755	14.961.630.000	-	1	-	-	0,97
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	359.800	14.351.640.596	14.041.195.000	-	1	-	-	0,91
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	13.307.300	22.765.547.080	13.706.519.000	-	1	-	-	0,89
PT Vale Indonesia Tbk	1.847.000	11.398.483.190	13.113.700.000	-	1	-	-	0,85
PT Bukit Asam Tbk	3.522.100		12.996.549.000		1	-	-	0,85
PT Bank Jago Tbk	3.444.500		12.813.540.000		1	-	-	0,83
PT Bukalapak.com Tbk	47.400.400	22.729.829.353	12.418.904.800	-	1	-	-	0,81
Total saham/Total shares								
(dipindahkan/brought forward)	949.648.686	1.486.904.626.240	1.517.019.553.430	•				98,78

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

### 3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

### 3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofo	olio efek	(lanjutan)
------------------	-----------	------------

		31 Desember 20	)22/December 31, 20	022				
Jenis efek/ <i>Type of investments</i>	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ <i>Average cost</i> <i>amount</i>	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ <i>Credit</i> rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/ Equity instruments								
Saham/shares								
Total saham/Total shares (pindahan/carried forward)	949.648.686	1.486.904.626.240	1.517.019.553.430					98,78
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	5.350.000	14.778.904.317	12.305.000.000	_	1	_	_	0,80
PT Harum Energy Tbk PT Timah Tbk	2.303.300 2.376.000		3.731.346.000 2.779.920.000		1	-	- -	0,24 0,18
Total saham/Total shares	959.677.986	1.509.442.525.258	1.535.835.819.430					100,00
Total portofolio efek/  Total investment portfolios		-	1.535.835.819.430	I				100,00

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

### REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 4. KAS

Akun ini merupakan rekening giro Rupiah pada Bank Kustodian, Standard Chartered Bank, cabang Jakarta.

Saldo kas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 7.562.889.185 dan Rp 10.726.765.984.

### 5. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan piutang atas transaksi penjualan efek bersifat ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan. Saldo piutang transaksi efek pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp 3.857.747.740, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar nihil.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

#### 6. PIUTANG DIVIDEN

Akun ini merupakan piutang atas dividen yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saldo piutang dividen pada tanggal 31 Desember 2023 adalah nihil, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 172.977.830.

### 7. PIUTANG ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan piutang atas uang muka pemesanan unit penyertaan yang akan diterima pada tanggal penyelesaian transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana telah menerbitkan dan mencatat unit penyertaan dan penyerahan unit penyertaan kepada pemesan akan dilakukan pada tanggal penyelesaian transaksi.

#### 4. CASH

This account represents Rupiah current account at the Custodian Bank, Standard Chartered Bank, branch Jakarta.

Balance of cash as of December 31, 2023 and 2022 were amounted to Rp 7,562,889,185 and Rp 10,726,765,984 respectively.

#### 5. SECURITY TRANSACTION RECEIVABLES

This account represents receivables from equity security sale transaction which have not been settled at the statements of financial position date. The balance of security transaction receivables on December 31, 2023 was Rp 3,857,747,740, while on December 31, 2022 was nil.

The Mutual Fund does not provide an allowance for impairment losses for security transaction receivables since the Investment Manager believes that the whole receivable are collectible.

#### 6. DIVIDEND RECEIVABLES

This account represents dividend receivable which have not been settled at the statements of financial position date.

Balance of dividend receivable as of December 31, 2023 was nil, while on December 31, 2022 was amounted to Rp 172,977,830.

### 7. RECEIVABLE ON SUBSCRIPTION OF INVESTMENT UNIT

This account represents receivables of advance for investment units subscription which will be received on the transaction completion date. On the date of the statement of financial position, the Mutual Fund has issued and recorded investment units and delivery of investment units to the subscriber will be carried out on the transaction completion date.

	2023	2022	
Kelas A	252.500	414.752.616	Class A
Kelas B	-	-	Class B
Kelas C	-	-	Class C
Total	252.500	137.545.332	Total

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 8. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini merupakan piutang atas pengalihan sebagian atau seluruh investasi pemegang unit penyertaan dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki fasilitas pengalihan unit pernyertaan ke dalam unit penyertaan reksa dana yang dimilikinya dan piutang lainnya.

### 8. OTHER RECEIVABLES

This account represents receivable for the transfer of part or all of the investment unit holders from the Mutual Funds managed by the Investment Manager which has the facility to transfer the investment unit into the mutual fund investment units and other receivables.

### 9. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas.

### 9. ADVANCE ON SUBSCRIPTION OF INVESTMENT UNITS

This account represents advance for unit subscriptions. On the statements of financial positions, the Mutual Fund has not been issued and distributed the units to the subscriber and has not been recorded as outstanding unit shares. Advance received for unit subscription has been presented as liabilities.

	2023	2022	
Kelas A	7.170.000	137.545.332	Class A
Kelas B	-	-	Class B
Kelas C	-	-	Class C
Total	7.170.000	137.545.332	Total

### 10. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

### 10. LIABILITIES FOR REDEMPTION OF INVESTMENT UNIT

This account represents payable from redemption of unit, which have not been settled in the statement of financial position.

	2023	2022	
Kelas A	3.917.313.185	1.548.179	Class A
Kelas B	-	-	Class B
Kelas C	-	-	Class C
Total	3.917.313.185	1.548.179	Total

### 11. BEBAN AKRUAL

### 11. ACCRUED EXPENSES

	2023	2022	
Jasa pengelolaan			Investment management
investasi (catatan 17)	1.684.437.148	1.771.939.507	fees (note 17)
Jasa kustodian (catatan 18)	124.410.927	127.058.151	Custodian fees (note 18)
Lain-lain	49.163.855	138.592.776	Others
Total	1.858.011.930	2.037.590.434	Total

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

#### REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

## 12. LIABILITAS ATAS BIAYA PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan utang atas biaya pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saldo utang atas biaya pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing adalah Rp 63.212.252 dan Rp 1.709.546.

#### 13. PENGUKURAN NILAI WAJAR

wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki level 1.

Nilai tercatat dan pengukuran nilai wajar menggunakan *level* 1 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 1.457.451.940.880 dan Rp 1.535.835.819.430.

#### 14. PERPAJAKAN

#### a. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

## 12. LIABILITIES FOR REDEMPTION FEE OF INVESTMENT UNITS

This account represents payable from redemption fee of investment unit which have not been settled at the statements of financial position date.

The balance of payable from redemption fee of investment unit which have not been settled as of December 31, 2023 and 2022 were amounted to Rp 63,212,252 and Rp 1,709,546 respectively.

#### 13. MEASUREMENT OF FAIR VALUE

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is considered active when quoted prices are available at any time and can be obtained regularly from exchanges, traders or securities brokers, industry group pricing service providers, or regulatory agencies, and these prices reflect actual and routine market transactions in a fair transaction. Financial instruments like this are included in the level 1 hierarchy.

The carrying value and the fair value measurement uses level 1 as of December 31, 2023 and 2022 were amounted to Rp 1,457,451,940,880 and Rp 1,535,835,819,430.

#### 14. TAXATION

#### a. Income Tax

The Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract is subject to tax. Income tax is limited to taxable income received by the Mutual Fund, whilst income distributable from the Mutual Fund to unit holder, including any gain on the redemption of units is not taxable income.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

#### REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 14. PERPAJAKAN (Lanjutan)

#### a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Omnibus Law) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Dengan berlakunya Undang-undang ini, penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan pasal 23.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan mengatur seterusnya, serta tentang kenaikan tarif PPN umum secara bertahap, kenaikan dari 10% menjadi 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

#### 14. TAXATION (Continued)

#### a. Income Tax (continued)

On October 5, 2020, the Government has issued regulation for Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation ("the Job Creation Law") which effective on November 2, 2020. With the enactment of this Law, dividend income derived from domestically received or obtained by domestic corporate Tax is excluded from the object of Income Tax article 23.

On 29 October 2021, the Government issued Law of the Republic of Indonesia No.7 year 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The regulation has stipulated the income tax rate for domestic taxpayers and business establishments of 22% which will be effective from the Fiscal Year 2022 onwards, and regulates the gradual increase in the general VAT rate, the increasing from 10% to 11% starting April 1, 2022 and 12% starting January 1, 2025.

The Mutual Fund's investment income which is subject to final income tax is represent on a gross before final income tax. The provision for income x is determined on the basis of estimated taxable income for the year subject to tax at statutory tax rates.

The reconciliation between the loss before tax, as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income with taxable profit (loss) calculated by the Mutual Fund for the years ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

#### REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 14. PERPAJAKAN (Lanjutan)

#### 14. TAXATION (Continued)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

a. Income Tax (continued)

	2023	2022	
Laba sebelum pajak	101.488.539.748	44.315.026.846	Profit before tax
Ditambah (dikurangi): Beban yang tidak dapat dikurangkan Pendapatan yang pajaknya bersifat final	25.329.585.327	25.545.173.378	Add (less): Non deductible expenses Income subject to final tax Interest income -
<ul><li>Bunga jasa giro</li><li>Pendapatan dividen</li><li>Keuntungan investasi</li></ul>	(545.628) 83.008.875.413	(121.222) 34.687.671.196	current accounts Dividend income -
yang telah direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat ekuitas - (Keuntungan) kerugian investasi yang belum	(38.772.727.496)	(16.430.555.015)	Realized losses - on investment for current year on equity instruments Unrealized gain (loss) -
direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat ekuitas	(5.035.976.538)	50.554.299.618	on investment for current year on equity instruments
Laba (rugi) kena pajak		1.048.663.202	Taxable profit (loss)
Pajak penghasilan	-	230.705.860	Income tax
Pajak dibayar dimuka	(173.029.392)	(456.047.250)	Prepaid taxes
Lebih bayar pajak tahun berjalan	(173.029.392)	(225.341.390)	overpayment current year
Lebih bayar pajak 2022 Lebih bayar pajak 2021	(225.341.390)	- (1.671.681.138)	Overpayments tax 2022 Overpayments tax 2021
Total lebih bayar pajak	(398.370.782)	(1.897.022.528)	Total overpayment taxes

Lebih bayar pajak disajikan sebagai pajak dibayar dimuka.

Overpayment tax is presented as prepaid tax.

Berdasarkan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak penghasilan badan tahun 2021 No.00008/406/21/095/22 tanggal 22 Desember 2022, Reksa Dana ditetapkan lebih bayar pajak sebesar Rp 1.671.681.138. Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut, Reksa Dana telah menerima pengembalian pada tanggal 14 Februari 2023.

According to Over Payment of Tax Assesment Letter of corporate income tax in 2021 No. 00008/406/21/095/22 dated December 22, 2022, the Mutual Fund established an over payment amounted to Rp 1,671,681,138. Regarding the Over Payment of Tax Assesment Letter, the Mutual Fund has received return on February 14, 2023.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

#### REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 14. PERPAJAKAN (Lanjutan)

#### a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Dalam laporan keuangan ini, total penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

#### 14. TAXATION (Continued)

a. Income Tax (continued)

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Mutual Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

#### b. Utang Pajak

#### b. Tax Payable

		2023	2022	
	Pajak penghasilan pasal 25	19.225.488	-	Income tax art 25
	Total	19.225.488	-	Total
c.	Utang Pajak Lainnya		c. Other Tax Payable	
		2023	2022	
	Pajak penghasilan pasal 23	766.815	8.791.604	Income tax art 23
	Total	766.815	8.791.604	Total
d.	Beban Pajak		d. Tax Expense	
		2023	2022	
	Pajak kini Pajak tangguhan	- -	230.705.860	Current tax Deferred tax
	Total	-	230.705.860	Total

#### e. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

#### e. Administration

Under the taxation laws in Indonesia, the Mutual Fund submits tax returns on the basis of self-assessment. The tax authorities may assess or amend taxes within five years from the date the tax became due.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

#### REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

Investment units owned by the Investors and

the Investment Manager on December 31, 2023

15. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

and 2022 are as follows:

#### 15. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

#### Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebagai berikut:

#### 2023 2022 Persentase Persentase Percentage Unit/ Percentage Unit/ (%)Units Units (%) Kelas A: Class A: Pemodal 37,43 589.347.637,3044 43,91 771.181.275,4214 Investors Manajer Investment Investasi 0,00 29.927,2727 0,00 28.248,0711 Manager 37,43 589.377.564,5771 43,91 771.209.523,4925 Kelas B: Class B: Pemodal 53,07 835.463.113,9345 47,58 835.463.113,9345 Investors Manajer Investment Investasi Manager 53,07 835.463.113,9345 47,58 835.463.113,9345 Kelas C: Class C: Pemodal 9,50 149.499.850,2708 8,51 149.499.850,2708 Investors Manajer Investment Investasi Manager 9,50 149.499.850,2708 8,51 149.499.850,2708 Total 100,00 1.574.340.528,7824 100,00 1.756.172.487,6978

#### 16. PENDAPATAN LAINNYA

Akun ini merupakan pendapatan bunga dari jasa giro atas penempatan kas di bank.

#### 17. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan kepada Manajer Investasi, maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun untuk kelas A dan C, serta maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun untuk kelas B. Seluruh imbalan kepada Manajer Investasi dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus tiga puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 11).

#### 16. OTHER INCOME

This account represents interest income from current account for cash placements in banks.

#### 17. INVESTMENT MANAGEMENT FEES

This expense represent fee to the Investment Manager, the maximum fee is 3% (three percent) per annum for classes A and C, also the maximum fee is 1% (one percent) per annum for class B. All of the fees to the Investment Manager is calculated daily from the Mutual Fund's Net Asset Value for based on 365 (three hundred sixty five) days in a year or 366 (three hundred sixty six) days for leap year and paid every month. It is in accordance with the Collective Investment Contract. The management fees payable recorded as accrual expenses (Note 11).

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

#### REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

<b>17. BEBAN</b> (Lanjutan)	PENGELOLAAN	INVESTASI	<b>17. INVESTMENT</b> (continued)	MANAGEMENT	FEES
		2023	2022		
Kelas A		1.936.998.860	11.876.072.894		Class A
Kelas B		10.829.241.590	5.053.794.745		Class B
Kelas C		8.285.361.074	611.703.819		Class C
Total		21.051.601.524	17.541.571.458		Total

#### 18. BEBAN JASA KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian, maksimum sebesar 0.09% (nol koma nol sembilan persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari kalender pertahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 11). Beban kustodian untuk tahun-tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 1.534.900.910 Rp 1.211.448.576 yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

#### 18. CUSTODIAN FEES

This expense represents the administration and custodian fee payable to the Custodian Bank. The Mutual Fund's collective investment contract stipulates maximum is 0.09% (zero point zero nine percent) per annum which is calculated daily from the Mutual Fund's Net Asset Value for based on 365 (three hundred sixty five) days in a year or 366 (three hundred sixty six) days for leap year and paid every month. or the investment period from initial investment calculated on a daily basis and payable monthly. It is in accordance with the Collective Investment Contract. The custodian fees payable recorded as accrual expenses (Note 11). Custodian fees for the years 2023 and 2022 amounted to Rp 1,534,900,910 and Rp 1,211,448,576 which is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensif income.

#### 19. BEBAN LAIN-LAIN

#### 19. OTHER EXPENSES

	2023	2022	
Biaya transaksi Lain-lain	2.200.368.434 542.605.502	6.323.583.485 485.027.084	Transaction fee Others
Total	2.742.973.936	6.808.610.569	Total

#### 20. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

#### Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

## 20. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

#### The Nature of Relationship

Related parties are companies who directly or indirectly have relationships with the Mutual Fund through management.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 20. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

(Lanjutan)

#### Sifat Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

#### Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

 a. Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

# 20. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (Continued)

#### The Nature of Relationship (continued)

Investment Manager is related parties with the Mutual Fund and Custodian Bank is not related parties based on the decision letter from Capital Market Supervisory Department Head 2A No.KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014.

#### Transactions with Related Parties

The Mutual Fund, in its operations, entered into purchase and sale transactions of securities with its related parties. The transactions with related parties were done under similar terms and conditions as those done with third parties.

a. Details of purchase and sale with the related parties for the years ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	Total/ <i>Total</i>	Persentase (%) terhadap total pembelian/penjualan portofolio efek/Percentage (%) of total purchase/sales of portfolio	
Pembelian	4.703.215.000	1,04	Purchase
Penjualan	-	-	Sale
		2022	
		Persentase (%) terhadap	
		total pembelian/penjualan	
		portofolio efek/ <i>Percentage (%) of</i>	
		total purchase/sales of	
	Total/Total	portfolio	
Pembelian	6.804.146.400	0,42	Purchase
Penjualan	16.201.987.216	1,34	Sale

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

#### REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

## 20. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

(Lanjutan)

## Transaksi Pihak-Pihak Berelasi (lanjutkan)

 b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masingmasing adalah sebagai berikut:

# 20. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (Continued)

## Transactions with Related Parties (continued)

b. The Mutual Fund transactions with Investment Manager for the years ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

			2023		
	Jasa	Pengelolaan Invest Management			
Saldo unit penyertaan/ Unit balanced amount	Kelas/ Class	Total/ <i>Total</i>	Persentase fee (%)/Percentage fee (%)	Total keuntungan/(kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing- masing transaksi pembelian kembali/ Realized gain/(loss) of unit holder from respective redemption transactions	Total pendapatan lainnya/Total other income
-	Α	1.936.998.860	3,00	-	-
-	B C	10.829.241.590	1,00	-	-
-	C	8.285.361.074	3,00	-	-
			2022		
	Jasa	Pengelolaan Invest Management			
Saldo unit penyertaan/ Unit balanced amount	Kelas/ Class	Total/ <i>Total</i>	Persentase fee (%)/Percentage fee (%)	Total keuntungan/(kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing- masing transaksi pembelian kembali/ Realized gain/(loss) of unit holder from respective redemption transactions	Total pendapatan lainnya/ <i>Total</i> other income
-	Α	11.876.072.894	3,00	-	-
-	В	5.053.794.745	1,00	-	-
-	С	611.703.819	3,00	-	-

#### 21. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat dan aset dan liabilitas di masa yang akan datang.

## 21. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Mutual Fund's financial statement requires Investment Manager to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts and disclosures recognised in the financial statement. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result it outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

#### REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

## 21. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

#### Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Investasi Manaier dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang probable. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

#### 22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Reksa Dana adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan manajemen risiko permodalan. Tujuan manajemen risiko Reksa Dana secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengelola risiko-risiko tersebut dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Reksa Dana. Manajer Investasi dan Bank Kustodian mereviu dan menyetujui semua kebijakan untuk mengelola setiap risiko, termasuk juga risiko ekonomi dan risiko usaha Reksa Dana, yang dirangkum di bawah ini, dan juga memantau risiko harga pasar yang timbul dari semua instrumen keuangan.

#### a. Risiko Kredit

Reksa Dana terekspos risiko kredit, yaitu risiko bahwa *counterparty* tidak akan mampu membayar jumlah kewajiban secara penuh pada saat jatuh tempo, termasuk transaksi dengan pihak-pihak seperti emiten, broker, Bank Kustodian dan bank.

# 21. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND ASSUMPTIONS (Continued)

Income Tax

Significant judgement is needed to determine the amount income tax. The Investment Manager may establish reserves the future tax liability by an amount estimated to be paid to the tax office if the evaluation is based on the statement of financial position are probable tax risk. The assumptions and estimates used in the calculation of the reserve establishment has an element of uncertainty.

#### 22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Investment Manager maintains position in a variety of financial instruments as dictated by its investment management strategy. The Mutual Fund's investing activities expose it to various types of risk that are associated with the financial instruments and markets in which it invests.

The main risks arising from Mutual Fund financial instruments are credit risk, market risk, liquidity risk and capital risk management. The overall objective of Mutual Fund risk management is to effectively manage these risks and minimize unintended impacts on the Mutual Fund's financial performance. The Investment Manager and Custodian Bank reviewing and agree on all policies to manage each risk, including economic risk and Mutual Fund business risk, which are summarized below, and also monitoring market price risk that arising from all financial instruments.

#### a. Credit Risk

The Fund takes on exposure to credit risk which is the risk that a counterparty will be unable to pay amounts in full when due, including transactions with counterparties such as issuers, brokers, Custodian Bank and banks.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

#### **REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30** NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

#### a. Risiko Kredit (lanjutan)

Risiko kredit dikelola melalui kebijakan seperti: Manajer Investasi menghindari penyelesaian perdagangan dengan metode Free of Payment ("FOP"); pelaksanaan pembayaran dan penerimaan efek dipantau oleh tim operasional melalui prosedur rekonsiliasi kas dan efek secara teratur; transaksi dilakukan dengan counterparty vang telah disetujui terlebih dahulu oleh komite kredit Manajer Investasi.

Terhadap setiap counterparty dilakukan analisis kelayakan kredit setiap hari. Saldo kas hanya ditempatkan pada bank terkemuka dengan peringkat kredit yang baik.

#### Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Tabel adalah berikut ekposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

### Kas Piutang transaksi e Piutang dividen Piutang atas pemesanan unit penyertaan Piutang lain-lain

## (ii) Kualitas kredit

Total

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset-aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

#### 22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

#### a. Credit Risk (continued)

Credit risk are managed through policies such as: Investment Manager avoid trade settlements through Free of Payment ("FOP") method; the execution of cash payment and receipt of the securities are monitored by operation team through the regular cash and securities reconciliation procedures: transactions conducted with counterparties must be pre-approved by the Investment Manager's credit committee.

Counterparties are subject to credit feasibility analysis. Cash balance will only be placed in reputable banks with high quality credit ratings.

#### (i) Maximum exposure to credit risk

The following table is the maximum exposure to credit risk of financial assets in the statements of financial position:

	2023	2022	
	7.562.889.185	10.726.765.984	Cash Securities transaction
efek	3.857.747.740	-	receivable
	-	172.977.830	Dividend receivable
			Receivable on subscription of
	252.500	414.752.616	investment unit
	19.992.095	16.085.690	Other receivable
	11.440.376.520	10.984.626.460	Total

#### (ii) Credit quality

As at 31 December 2023 and 2022, the Fund's financial assets are categorised as neither past due nor impaired.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

#### REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

#### b. Risiko Pasar

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari dua elemen: risiko suku bunga dan risiko harga.

#### (i) Risiko suku bunga

 a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga

Mayoritas aset maupun liabilitas keuangan Reksa Dana tidak dikenakan bunga, oleh karenanya Reksa Dana tidak menghadapi risiko secara signifikan yang diakibatkan fluktuasi suku bunga pasar yang berlaku.

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi.

Tabel berikut ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dipisahkan menjadi aset/liabilitas dengan bunga tetap, bunga mengambang dan tidak dikenakan bunga:

#### 22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

#### b. Market Risk

The fair value of future cash flows of a financial instruments held by the Fund may fluctuate because of changes in market prices. This market risk comprises two elements: interest rate risk and price risk.

#### (i) Interest rate risk

a) The Fund's exposure to interest rate risk

The majority of the Fund's financial assets and liabilities are non-interest bearing; as the result, the Fund is not subject to significant amounts of risk due to fluctuations in the prevailing levels of market interest rates.

The Fund is prohibited from engaging in various forms of borrowing, except short term borrowing related to the settlement of the transaction.

The following tables summarise the Fund's financial assets and liabilities at carrying value, divided into assets/liabilities with fixed rate, floating rate and non-interest bearing:

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

## REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

#### 22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

2023

- b. Risiko Pasar (lanjutan)
  - (i) Risiko suku bunga (lanjutan)
    - ) Kisiko suku bunga (lanjulan)
    - a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga (lanjutan)

- b. Market Risk (continued)
  - (i) Interest rate risk (continued)
    - a) The Mutual Fund's exposure to interest rate risk (continued)

			:023		
	Bunga tetap/ Fixed rate	Bunga mengambang/ floating rate ≤1 bulan/ ≤1 month	Tidak dikenakan bunga/ <i>Non-interest</i> <i>bearing</i>	Jumlah/ Total	
Aset keuangan					Financial assets
Portofolio efek - Efek bersifat ekuitas Kas di bank Piutang transaksi efek Piutang atas pemesanan unit penyertaan	:	- 111.498.719 - -	1.457.451.940.880 7.451.390.466 3.857.747.740 252.500	1.457.451.940.880 7.562.889.185 3.857.747.740 252.500	Instrument portfolio Equity instruments - Cash in bank Securities transaction receivable Receivable on subscription of investment unit
Piutang lain-lain	-	- -	19.992.095	19.992.095	Other receivable
Jumlah aset keuangan		111.498.719	1.468.781.323.681	1.468.892.822.400	Total financial assets
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan Liabilitas atas pembelian kembali unit	-	-	7.170.000	7.170.000	Advance on subscription of investment unit Liabilitas for redemption
penyertaan Beban akrual Liabilitas atas biaya pembelian kembali	<del>-</del> -	-	3.917.313.185 1.858.011.930	3.917.313.185 1.858.011.930	of investment unit Accrued expenses Liabilitas for redemption fee
unit penyertaan	-	-	63.212.252	63.212.252	of investment unit
Jumlah liabilitas keuangan		-	5.845.707.367	5.845.707.367	Total financial liabilities
Jumlah repricing gap - bunga	-	111.498.719		111.498.719	Total interest repricing gap

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

## REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

**22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (Continued)

- b. Risiko Pasar (lanjutan)
  - (i) Risiko suku bunga (lanjutan)

(i) Interest rate risk (continued)

b. Market Risk (continued)

a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga (lanjutan)

a) The Mutual Fund's exposure to interest rate risk (continued)

			2022		
	Bunga tetap/ Fixed rate	Bunga mengambang/ floating rate ≤1 bulan/ ≤1 month	Tidak dikenakan bunga/ <i>Non-interest</i> <i>bearing</i>	Jumlah/ Total	
Aset keuangan					Financial assets
Portofolio efek - Efek bersifat ekuitas Kas di bank Piutang dividen	- - -	- 318.950.045	1.535.835.819.430 10.407.815.939 172.977.830	1.535.835.819.430 10.726.765.984 172.977.830	Instrument portfolio Equity instruments - Cash in bank Dividend receivable Receivable on subscription
Piutang atas pemesanan unit penyertaan Piutang lain-lain	-	<del>-</del> -	414.752.616 16.085.690	414.752.616 16.085.690	of investment unit Other receivable
Jumlah aset keuangan		318.950.045	1.546.847.451.505	1.547.166.401.550	Total financial assets
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan Liabilitas atas pembelian kembali unit	-	-	137.545.332	137.545.332	Advance on subscription of investment unit Liabilities for redemption
penyertaan Beban akrual Liabilitas atas biaya pembelian kembali	-	-	1.548.179 2.037.590.434	1.548.179 2.037.590.434	of investment unit Accrued expenses Liabilities for redemption fee
unit penyertaan	-	-	1.709.546	1.709.546	of investment unit
Jumlah liabilitas keuangan	<u>-</u>	-	2.178.393.491	2.178.393.491	Total financial liabilities
Jumlah repricing gap - bunga	-	318.950.045		318.950.045	Total interest repricing gap

2022

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

#### REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

- b. Risiko Pasar (lanjutan)
  - (i) Risiko suku bunga (lanjutan)
    - b) Sensitivitas terhadap laba tahun berjalan

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, risiko suku bunga dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana karena sebagian besar aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan yang dikenakan bunga tetap atau tidak dikenakan bunga.

#### (ii) Risiko harga

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Risiko harga termasuk fluktuasi harga pasar yang dapat mempengaruhi nilai investasi.

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek ekuitas, Reksa Dana melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Reksa Dana serta ketentuan yang berlaku.

Sensitivitas harga menunjukan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk yield dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara *regular*.

#### 22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

- b. Market Risk (continued)
  - (i) Interest rate risk (continued)
    - b) Sensitivity to profit for the year

As at 31 December 2023 and 2022, interest rate risk is not considered significant on the Fund since the majority of financial assets and liabilities are fixed rate or non interest-bearing.

#### (ii) Price risk

Instruments in the securities portfolio of the Fund are measured at their fair market prices and therefore fluctuations in price are one of the risks faced by the Fund.

Price risk includes changes in market prices which may effect the value of investments.

To manage price risk arising from investment in equity, the Fund diversifies its portfolio. The diversification of the portfolio is conducted in accordance with the limits determined by the Fund's investment policy and the prevailing regulations.

The prices sensitivity shows the impact of the reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Funds to total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Funds. The interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investments portfolio of the Mutual Funds to total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Funds.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Managers analyze and monitor the price and the interest rate's sensitivities on a regular basis.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

#### REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

#### c. Risiko Likuiditas

Nilai portofolio Reksa Dana pada tanggal dilakukannya penjualan kembali dan likuidasi Reksa Dana dipengaruhi oleh likuiditas pasar efek-efek dalam portofolio Reksa Dana. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki nilai pasar wajar yang lebih rendah dari pada nilai efek-efek tersebut.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 3, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Total dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

#### 22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

#### c. Liquidity Risk

The value of the Mutual Fund portfolio on the date of the resale and liquidation of the Mutual Fund is affected by the market liquidity of the securities in the Mutual Fund portfolio. Securities that are illiquid can have a lower fair market value than the value of these securities.

The maturity schedule for securities portfolios is disclosed in Note 3, while other financial assets and financial liabilities are due in less than 1 (one) year.

The following table describes the analysis of the Mutual Funds financial liabilities into the relevant maturity groups based on the remaining period from the financial position date to the contract maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.

	Kurang dari		Lebih dari	_	
	1 bulan/Less	1-3 bulan/	3 bulan/More		
	than 1 month	1-3 month	than 3 month	Total/Total	
Liabilitas keuangan Uang muka					Financial liabilities
diterima atas pemesanan unit penyertaan	7.170.000	_	_	7.170.000	Advance on subscription of investment unit
Liabilitas atas	7.170.000	-	-	7.170.000	
pembelian kembali unit					Liabilities for redemption of
penyertaan	3.917.313.185	-	-	3.917.313.185	investment unit
Beban akrual Liabilitas atas	1.858.011.931	-	-	1.858.011.931	Accrued expenses
biaya pembelian kembali unit					Liabilities for redemption fee of
penyertaan	63.212.252	-	-	63.212.252	investment unit
Total liabilitas					Total financial
keuangan	5.845.707.368	-		5.845.707.368	liabilities

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

#### REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

#### 22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

#### c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity Risk (continued)

	Kurang dari		Lebih dari		
	1 bulan/Less	1-3 bulan/	3 bulan/More		
	than 1 month	1-3 month	than 3 month	Total/ <i>Total</i>	
Liabilitas keuangan Uang muka					Financial liabilities
diterima atas pemesanan unit					Advance on subscription of
penyertaan Liabilitas atas	137.545.332	-	-	137.545.332	investment unit
pembelian					Liabilities for
kembali unit					redemption of
penyertaan	1.548.179	-	-	1.548.179	investment unit
Beban akrual	2.037.590.434	-	-	2.037.590.434	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit					Liabilities for redemption fee of
penyertaan	1.709.546	-	-	1.709.546	investment unit
Total liabilitas					Total financial
keuangan	5.845.707.368	-	-	5.845.707.368	liabilities

#### d. Manajemen risiko permodalan

Manajer Investasi memonitor modal atas dasar nilai aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.

#### d. Capital risk management

The Investment Manager monitors the capital of the Fund based on the net assets attributable to holders of investment unit. The total net assets attributable to holders of investment unit may significantly change on a daily basis, as subscriptions and redemptions to/from the Fund are at the discretion of the holders of investment unit. The Investment Manager's objectives when managing capital are to maintain the Fund's ability to continue as a going concern in order to generate returns to holders of investment unit and to maintain a strong capital base to support the development of the investment activities of the Fund efficiently.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 23. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio-rasio keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan periode 5 Oktober 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 (tidak diaudit) masing-masing adalah sebagai berikut:

#### 23. FINANCIAL RATIOS

Following is a summary of the Mutual Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decree of the Chairman of Capital Market Supervisory Board and Financial Institution No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996.

Financial ratios for the years ended December 31, 2023 and 2022 (unaudited) are as follows:

-	Kelas A/ Class A	Kelas B/ Class B	Kelas C/ Class C	
Total hasil investasi (%)	6,05	6,64	6,16	Total investment return (%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	0,95	1,51	1,12	Investment return after taking into account marketing expenses (%)
Beban operasi (%)	3,89	3,39	18,14	Operating expenses (%)
Perputaran portofolio	0,69	0,61	3,24	Portfolio turnover
Penghasilan kena pajak (%)	-	-	-	Taxable income (%)
		2022		
- -	Kelas A/ Class A	Kelas B/ Class B	Kelas C/ Class C	
Total hasil investasi (%)	9,42	(6,94)	1,60	Total investment return (%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	4,20	(11,37)	(6,30)	Investment return after taking into account marketing expenses (%)
Beban operasi (%)	1,57	2,66	1,70	Operating expenses (%)
Perputaran portofolio	0,74	1,26	0,80	Portfolio turnover
Penghasilan kena pajak (%)	2,37	2,37	2,37	Taxable income (%)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

#### REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 23. RASIO-RASIO KEUANGAN (Lanjutan)

# Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

#### 23. FINANCIAL RATIOS (Continued)

The purpose of the disclosure of the above financial ratios of the Mutual Fund is solely to provide easier understanding on the past performance of the Mutual Fund. These ratios should not be considered as an indication that the future performance would be the same as in the past.

#### 24. REKLASIFIKASI AKUN

Akun tertentu dalam laporan posisi keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 telah di reklasifikasi kembali sesuai dengan penyajian laporan posisi keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo sebelum reklasifikasi/ Balance before reclassification

#### 24. ACCOUNT RECLASSIFICATION

Certain accounts in the statement of financial position for the year ended December 31, 2022 have been reclassified in accordance with the presentation of the statement of financial position for the year ended December 31, 2023 as follows:

Saldo setelah reklasifikasi/ Balance after reclassification

Laporan Posisi Keuangan

Statement of Financial Position

LIABILITIES LIABILITIES

Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan Beban Akrual

67.734.317 1.709.546 1.971.565.663 2.037.590.434 Liabilitas for redemption fee of investment unit Accrued Expense